

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Penjelasan Umumnya menyatakan secara tegas, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum (Rechtsstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaat).

Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum mendapatkan tempat yang paling tinggi serta terhormat. Dalam artian bahwa hukum adalah landasan normatif untuk urusan dan aktivitas kehidupan, baik dalam urusan kemasyarakatan, kebangsaan, dan juga urusan kenegaraan yang diakui secara formal maupun secara material, dengan demikian ada kewajiban bagi siapapun yang ada di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk mematuhi hukum.

Dengan negara hukum, setiap warga negara tidak akan dibayangi rasa takut akan acaman bahaya kesewenang-wenangan penguasa yang hanya mengutamakan kekuasaan (mach), seperti halnya terjadi pada zaman kaisar Nero dari Romawi Kuno yang mempertahankan kedaulatannya melalui metode menakut-nakuti (abshreckungsmethode) melalui pernyataannya: "Biarlah rakyat cinta atau tidak padaku, asal mereka takut saja padaku". Konsep pemikiran penguasa yang berlandaskan "kekejaman" seperti ini pernah diterapkan oleh Fascist Jerman dan Jepang pada awalnya sebagai langkah efektif untuk menundukan musuh, tapi tidak membuahkan hasil yang baik di akhir kegiatannya. Yang pasti gerakan mereka telah meninggalkan sejarah hitam bagi kemanusiaan.

Dengan konsep negara hukum, maka mengikatnya aturan hukum terhadap segenap warga masyarakat tanpa terkecuali para penguasa di negeri ini adalah dalam rangka untuk tercapainya fungsi kontrol sosial dari hukum, dalam rangka mewujudkan ketertiban, keadilan, dan ketentraman masyarakat, serta

dalam rangka fungsi hukum untuk perubahan kehidupan sosial agar lebih berkualitas, lebih maju dan sejahtera, melalui dinamika pembangunan yang terarah, komprehensif dan berkesinambungan. Kemanfaatan dari fungsi hukum ini tentunya harus dapat dirasakan oleh setiap warga masyarakat tanpa terkecualikan.

Dengan ditegakannya kaidah atau norma hukum yang selain dapat memberikan kenyamanan berupa perlindungan dan petunjuk bagi warga masyarakat, disisi lain hukumpun dapat juga berakibat penderitaan bagi yang terkena sanksi akibat dilanggarnya suatu aturan hukum. Sanksi hukum ini dapat berupa, sanksi perdata, sangksi administrasi, dan dapat berupa sanksi pidana, termasuk di dalamnya sanksi pidana mati dan penjara seumur hidup. Sanksi hukum adalah sanksi pundamental yang walaupun bentuk konkritnya dalam bentuk yang menyakitkan dan atau mematikan, harus ditegakan demi wibawa hukum dan kedaulatan negara. Sesuai ketentuan UUD 1945¹, bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, karenanya terhadap siapapun yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku. Masalahnya, bahwa dengan sanksi hukum yang demikian pundamental tersebut tentunya jangan sampai ada orang atau warga masyarakat yang terkena sanksi hukum tanpa sebelumnya mengetahui akan segala akibat dan risiko berupa sanksi dari melakukan suatu perbuatan pelanggaran hukum tersebut.

Suatu hal yang perlu dicermati, bahwa warga masyarakat sampai saat ini masih beraneka ragam dalam memberi arti dan mempersepsikan hukum, dan ada kecenderungan untuk tersesat kepada pemahaman yang sempit atau keliru tentang hukum. Dengan kekeliruan dalam pemahaman hukum dapat berpengaruh terhadap penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum. Pemahaman seseorang tentang hukum sangat tergantung pada apa yang diketahui dari pengalaman yang dialaminya tentang hukum. Bagi mereka yang hanya mengenal hukum adalah berupa pemenjaraan, eksekusi mati atau keharusan patuh untuk pungutan retribusi dan pajak, dalam pemikiran mereka hukum adalah sesuatu yang

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27.

menyakitkan dan membebani kehidupan. Padahal fungsi hukum yang sebetulnya sangat mengutamakan faktor kegunaan (utility) untuk terwujudnya ketentraman masyarakat melalui fungsi kontrol sosial (social control) dan perbaikan kehidupan masyarakat melalui fungsi sebagai mesin alat pembaharuan (social engineering).

Dalam fungsinya untuk kontrol sosial, hukum mempunyai visi dan misi untuk terwujudnya keadilan, keteraturan, dan ketentraman hidup masyarakat ; dan dalam fungsinya sebagai mesin pembaharuan, hukum mempunyai visi dan misi untuk mewujudkan perubahan kehidupan masyarakat untuk perbaikan dan kemajuan kehidupan masyarakat, yang apabila hukum berfungsi dengan baik sebagai keluaran (output) nya adalah terwujudnya ketentraman yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya apabila hukum tidak berfungsi dengan baik maka sifat-sifat jelek manusia, seperti; naluri-naluri keserakahan, kejahatan akan mewarnai kehidupan masyarakat, dan berakibat kerusakan bagi kualitas kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tidak ada pilihan lain untuk terwujud dan terpeliharanya ketentraman masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, lebih jauh lagi untuk kebesaran bangsa dan negara, maka hukum harus difungsikan secara optimal.

Walaupun sesungguhnya apa yang menjadi visi dan misi hukum adalah suatu hal yang demikian baik dan ideal untuk kehidupan masyarakat tetapi nyatanya masalah efektifitas fungsi hukum bukan masalah yang mudah, dan nyatanya untuk mewujudkan fungsi hukum tersebut banyak dihadapkan pada berbagai kendala, yang untuk solusi mengatasinya diperlukan pembinaan hukum yang didukung oleh semangat dan tanggung jawab semua unsur yang terlibat di dalamnya.

Pembinaan hukum haruslah dilakukan dengan pendekatan sistemik, dimana unsur-unsur sistem hukum nasional selain diperhatikan unsur materi hukum, dan unsur kelembagaan (istitusi) hukumnya, juga termasuk di dalamnya unsur budaya hukumnya. Dengan menyadari arti pentingnya fungsi hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pemerintah menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum tersebut. Untuk suksesnya kegiatan pembangunan hukum tersebut pemerintah

telah mengeluarkan sejumlah dana, sarana prasarana serta telah melibatkan segenap unsur masyarakat, dari kalangan cendekiawan, perguruan tinggi dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Sasaran pembinaan hukum selain materi hukum dan lembaga hukum, juga adalah pembinaan terhadap budaya hukum.

Kesadaran akan arti dan perlunya pembinaan budaya hukum tumbuh terutama dikarenakan berkembangnya suatu pemikiran bahwa hukum baru akan efektif apabila masyarakat telah mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum tersebut secara konsisten.

Dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kegiatan pembinaan budaya hukum diantaranya adalah dengan penyuluhan hukum, yang sasaran utamanya adalah peningkatan citra warga masyarakat terhadap hukum.

Secara formal keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum dapat diidentifikasi dengan diterbitkannya berbagai peraturan hukum yang menjadi landasan operasional kegiatan penyuluhan hukum. Seperti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor; m-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Diikuti pula dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep. Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum. Serta dicanangkannya tahun 2008 sebagai "Tahun Peningkatan Budaya Hukum Dengan Hati Nurani" ini adalah indikator-indikator kekuatan (strong) kegiatan penyuluhan hukum.

Dengan landasan formal produk administratif tersebut, maka walaupun belum optimal setidaknya mulai terbukalah pasilitas dan kemudahan untuk diadakannya berbagai kegiartan penyuluhan hukum. Pembuatan program dan perencananan serta pelaksanaan secara konkrit berbagai kegiatan penyuluhan hukum telah dilakukan oleh para pelaksana penyuluhan hukum. Untuk peningkatan kegiatan penyuluhan hukum kedepannya, perlu kiranya sekedar untuk mengetahui bagaimana dampaknya dari kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum tersebut terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat, yang alternatif

bentuk konkritnya adalah dengan mengadakan penelitian. Pemikiran-pemikiran seperti itulah yang menjadi latarbelakan dikerjakannya penelitian ini, yang dalam kesempatan ini dengan judul: “PENELITIAN HUKUM TENTANG DAMPAK PENYULUHAN HUKUM TERHADAP TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT”.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti terurai di atas, yang menggambarkan bahwa betapa pentingnya arti kesadaran hukum masyarakat untuk berfungsinya hukum, dan melihat adanya segi manfaat untuk mengetahui tentang bagaimana dampak penyuluhan hukum terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat ?
2. Bagaimana kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan selama ini ?
3. Bagaimana dampak terhadap kesadaran hukum masyarakat dengan diadakannya kegiatan penyuluhan hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian ini mencakup banyak hal, meliputi fact finding, problem finding, problem solving.

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami berbagai konsep pemikiran untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Untuk mengetahui dan memahami berbagai pola kegiatan penyuluhan hukum yang pernah dilakukan pemerintah dan swasta hingga saat ini.
- c. Untuk mengetahui dampak suatu kegiatan penyuluhan hukum bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Terdiri dari:

- 1). Dengan diketahui dan dipahaminya konsep-konsep pemikiran untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat akan berguna untuk menentukan pola kegiatan penyuluhan hukum yang secara teoritik dan pragmatis dapat meningkatkan optimalisasi upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- 2). Dengan bekal pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai konsep pemikiran untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dan pengetahuan tentang pola kegiatan penyuluhan hukum yang telah ada, maka akan diketahui dan dipahami tentang kwalivikasi dari masing-masing pola penyuluhan hukum yang pernah dilaksanakan. Untuk kemudian melalui identifikasi masalah terhadap masing-masing pola penyuluhan tersebut akan dapat direkomendasikan pola penyuluhan hukum yang cenderung berdampak luas dan mampu menyentuh kedalaman jiwa warga masyarakat yang disuluhnya untuk sadar hukum dan perlu dikembangkan dalam kegiatan penyuluhan hukum yang akan datang, atau setidaknya untuk dijadikan masukan bagi pengembangan pola penyuluhan yang ada sekarang dan akan datang.
- 3). Dengan diketahui dan dipahami kecenderungan kwalivikasi dampak suatu kegiatan penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat, diharapkan dapat dipahami secara lojik berbagai hal yang diperlukan dalam suatu kegiatan penyuluhan hukum.

b. Kegunaan Praktis

Adalah untuk memberi masukan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam rangka efektivitas kegiatan penyuluhan hukum bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya yang di kerjakan di bawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep. Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipusat di Jawa yaitu Jakarta, Bandung, Banten, juga di beberapa daerah di luar Jawa antara lain di Banjarmasin, Medan, Maluku dan Papua.

Sasaran objek penelitian adalah institusi penyelenggara penyuluhan hukum, khususnya Pusat Penyuluhan di Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah Dep. Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Mengingat biaya transportasi yang sangat terbatas, maka wawancara dengan instrumen pedoman wawancara, dan penyampaian instrumen penelitian berupa questioner disampaikan dengan menggunakan peluang kegiatan lain terutama pada kegiatan temu koordinasi antara para peneliti BPHN dengan para peneliti di kanwil-kanwil Dep. Hukum dan HAM di Daerah.

E. Metode Penelitian

Sesuai pokok permasalahan penelitian juga tujuan dan kegunaan penelitian maka metode penelitian yang digunakan dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Tipe penelitian

Adalah yuridis sosiologis, dengan pengertian bahwa objek utama penelitian adalah identifikasi hukum, yaitu untuk melihat atau mengidentifikasi

tentang adakah kesadaran hukum dalam masyarakat. Khususnya setelah diadakannya kegiatan penyuluhan Hukum . Dengan demikian dalam penelitian ini yang menjadi variabel pengaruh (devenden variabel) adalah kegiatan penyuluhan hukum dan yang menjadi veriabel bebas (indeviden variabel) adalah kesadaran hukum masyarakat. Yang menjadi variabel pengaruh tentunya adalah gejala-gejala sosial dan atau fenomena-fenomena empirik tentang berprosesnya hukum dalam struktur sosial.

2. Sifat penelitian

Karena kesedaran hukum masyarakat adalah nilai dan bersifat abstrak, dan secara logika tidak ada parameter yang pasti untuk mengukur hal-hal yang bersifat abstrak kecuali dengan gejala yang nampak dari akibat atau outcome maka walaupun ingin mengetahui hubungan antara variabel penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat, untuk penelitian seperti ini cenderung untuk digunakan penelitian yang bersifat diskriptif. Indikator masing-masing variabel diterangkan secara jelas berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan., melalui proses analisis kualitatif untuk kemudian hasilnya didiskripsikan secara jelas untuk menjawab pokok permasalahan.

3. Jenis data

Terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang didapat langsung dari sumbernya, yaitu berupa informasi langsung sekitar penyuluhan hukum dan kesadaran hukum masyarakat dari nara sumber, dari informan (orang yang kompeten dalam hal penyuluhan hukum), serta hasil wawancara dengan warga masyarakat.

Tehnik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan/ atau questioner. Mengingat keterbatasan biaya transfortasi wawancara dengan informan di daerah dilakukan dengan memanfaatkan peluang pada saat tugas kegiatan lain terutama pada forum koordinasi kegiatan penelitian antara BPHN dengan Kanwil-Kanwil Daerah, baik yang diadakan di Jawa dan luar Jawa.

Dari 30 (tiga puluh) questioner ada 20 (dua puluh) questioner yang kembali dan di dalamnya berisikan informasi dari para informan atau responden (pihak yang kompeten) dengan materi penelitian, yang setelah di olah atau ditabulasi menjadi data primer, berupa informasi langsung dari lapangan.

Data sekunder adalah data kepustakaan, berupa terminologi atau pengertian-pengertian, teori-teori, proposisi-proposisi, pernyataan-pernyataan, informasi-informasi yang di dapat dari berbagai buku literatur dan bahan pustaka lainnya yang dapat menjelaskan data primer. Semuanya itu dikumpulkan dari bahan-bahan pustaka yang ada di perpustakaan BPHN, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan LIPI, dan Perpustakaan lainnya.

4. Analisis

Melalui analisa penelitian teoritikal analisis, data skunder dan data premer dikonstruksikan untuk menjawab pokok permasalahan penelitian. Karena penelitian ini cenderung penelitian juridis sosiologis tentu saja konsep-konsep pemikiran para pakar Sosiologi Hukum yang di dasari teori-teori hukum empiris sangat dominan dalam memandu analisa pada penelitian ini.

F. Kerangka Teori

Dengan menganut konsep negara hukum (rechtsstaat) maka dinamika Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam segala urusan dan aktivitas kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan juga kenegaraan, hukum harus dijadikan dasar dan/ atau alasan pembedanya. Sehingga dengan demikian secara formal tidak dibenarkan menggunakan dasar pembedan lain selain dengan hukum. Dalam kondisi seperti ini kedudukan hukum sangat strategi untuk dinamika kehidupan masyarakat, bahkan untuk eksistensi bangsa dan negara. Oleh karena itu maka hukum adalah kebutuhan segenap unsur negara, dan tentunya setiap warga masyarakat harus mengetahui dan paham tentang eksistensi hukum yang sangat fundamental ini.

Agar masyarakat mengetahui dan paham hukum maka pemerintah berkepentingan untuk sosialisasi hukum baik secara preventif maupun secara represif. Diantaranya adalah dengan cara penyuluhan hukum.

Dengan konsep negara hukum, sebetulnya ada kewajiban bagi warga masyarakat untuk mengerti dan paham hukum, terutama agar tidak terkena sanksi hukum yang dapat menimbulkan penderitaan bagi yang melanggarnya, tetapi masalahnya bahwa sanksi bukanlah tujuan utama dari hukum, melainkan adalah risiko akibat ketidak konsistenan terhadap aturan hukum yang sebetulnya merupakan komitmen dan keinginan bersama sebagai warga negara dan warga masyarakat. Fungsi hukum terutama kontrol eksternal terhadap perilaku warga masyarakat untuk terwujudnya ketertiban, kebenaran, keadilan sehingga masyarakat menjadi tentram. Seperti di katakan oleh Soetandyo:

“Ancaman sanksi sekeras apa pun terbukti tidak akan dapat mengontrol perilaku subjek dengan sepenuhnya. Selalu saja ada celah dan kesempatan, sekecil apapun yang akan coba dimanfaatkan oleh seorang subjek dengan risiko yang telah diperhitungkannya untuk menghindarkan diri dari kontrol hukum yang berhakekat sebagai kontrol eksternal itu.”²

Karenanya walaupun sanksi hukum adalah cara yang legal dan telah melekat dengan norma hukum tetapi belum tentu efektif untuk mencapai tujuan dari hukum. Dengan sanksi hukum belum tentu orang menghargai hukum dan menjadikan hukum sebagai putusan pilihan jiwanya, disinilah ruang untuk sosialisasi hukum dimana dihargainya faktor kesadaran hukum masyarakat. Sehingga pemerintah berkewajiban untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

Pasal 2 dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, menegaskan bahwa penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan

² Soetandyo Wignjosubroto., 2008: “Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar Kearah kajian Sosiologi Hukum”, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 158..

mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Dengan demikian secara yuridis kegiatan penyuluhan hukum adalah salah satu bentuk dari tindak administrasi negara yang dalam melaksanakan kewenangannya bermaksud untuk sosialisasi hukum dengan tujuan agar seluruh warga masyarakat tahu dan memahami hukum yang dalam pelaksanaannya tentu harus tunduk dan berdasarkan kepada aturan yang menjadi sumber asas legalitasnya.

Secara sosiologis kegiatan penyuluhan hukum adalah salah satu upaya yang harus dilakukan dan mendapat dukungan segenap warga masyarakat agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga hukum dapat memberikan manfaat (utility) bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Seperti pendapat Soerjono Soekanto bahwa: “tujuan utama penyuluhan hukum adalah, agar warga masyarakat memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut melembaga dan bahkan menjiwai warga masyarakat bersangkutan.”³

Dengan mengetahui dan memahami hukum, selanjutnya baru ditingkatkan untuk dapat menghargai hukum. Seperti dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa:

“berprosesnya tahap memahami hukum menjadi menghargai hukum adalah bila dalam proses memahami tersebut warga masyarakat menghayati tentang adanya manfaat hukum bagi kehidupan bersama di dalam masyarakat bersangkutan, dan hal ini bila warga masyarakat tersebut mengetahui tujuan dan tugas hukum yang sesungguhnya diperlukan bagi kepentingan umum”⁴

Untuk sampai pada tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka segi manfaat atau kegunaan hukum haruslah betul-betul dapat dipahami oleh setiap warga masyarakat. Keadaan sebaliknya dimana media informasi yang cenderung memperkenalkan hukum pada masyarakat sebagai sesuatu yang menakutkan,

³ Soerjono Soekanto., 1986: “Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum”, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.5

⁴ Soeryono Soekanto., Ibid. hlm. 13

sesuatu yang merepotkan, dan sesuatu yang hanya ideal dalam norma tapi tidak konsisten dalam pelaksanaannya, haruslah dinetralisir dengan pembentukan suatu kondisi dimana masyarakat menjadi berpersepsi yang baik atau menguntungkan tentang hukum. Dengan kegiatan penyuluhan hukum yang berhasil membangun opini masyarakat kearah yang positif maka persepsi masyarakat yang negatif terhadap hukum diharapkan dapat berkurang, sehingga dapat diganti dengan persepsi positif yang berpengaruh baik terhadap hukum. Bila kondisi ideal seperti ini terbentuk harapan selanjutnya dapat memunculkan semangat yang membentuk pengakuan atas kemanfaatan hukum bagi kehidupan segenap warga masyarakat.

Penghargaan atau penilaian positif terhadap hukum untuk pembentukannya sangat dipengaruhi oleh fakta hukum yang membentuk opini dan persepsi masyarakat tentang hukum.

Media massa yang memunculkan berita dan tayangan visual tentang berbagai peristiwa yang secara kategoristik memperkeruh opini dan persepsi masyarakat terhadap hukum, disadari atau tidak jelas merupakan suatu hal yang merugikan kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Sehingga pada gilirannya sebaik apapun pemahaman masyarakat terhadap kaidah atau norma hukum, tapi dengan dihadapkan pada media massa yang menginformasikan berbagai kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh elit politik dan pemerintah (di pusat maupun di daerah) yang seharusnya mereka ini menjadi publik figur perilaku hukum maka kondisi seperti itu sangat merugikan visi dan misi kegiatan penyuluhan hukum yang sasaran utamanya pembentukan citra hukum. Dengan demikian dalam kondisi bagaimanapun, proses kegiatan penyuluhan hukum harus punya kemampuan untuk tetap membentuk opini masyarakat yang baik tentang hukum, dan bila kemampuannya melemah yang terjadi adalah opini yang membentuk persepsi negatif tentang hukum yang berakibat semakin jauhnya harapan pembentukan "kesadaran hukum masyarakat".

Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan keluaran (out-fut) dari proses kegiatan penyuluhan yang mencapai tingkat optimalisasi ideal yang ditandai dengan timbulnya rasa untuk menghargai hukum, maka secara hipotesis,

bahwa hanya cara atau teknik penyuluhan yang komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani warga masyarakat untuk menghargai hukum, yang dapat efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Apabila sudah ketemu teknik cara penyuluhan yang tepat guna maka masalah kontinuitas dan masalah luasnya jangkauan wilayah penyuluhan juga merupakan hal penting untuk suksesnya penyuluhan hukum, dan ujung-ujungnya secara manajerial suksesnya kegiatan penyuluhan hukum akan bermuara pada tersedianya fasilitas dan biaya penyelenggaraan.

Dengan indikator-indikator dari variabel penyuluhan hukum seperti itu maka untuk melihat atau mengidentifikasi tentang seberapa jauh telah diadakan kegiatan penyuluhan hukum perlu dipermasalahkan:

1. Indikator teknik penyelenggaraan penyuluhan, dengan permasalahan: (a) tehnik penyuluhan apa saja yang pernah dilakukan, (2) tektik penyuluhan manakah yang secara logika paling komunikatif dan (3) teknik penyuluhan manakah yang paling menyentuh nurani warga untuk menghargai hukum.
2. Indikator kontinuitas penyelenggaraan penyuluhan hukum, dengan permasalahan : (a) siapa yang kompeten untuk penyelenggaraan penyuluhan hukum ?, (b) Bagaimana perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum ?
3. Indikator pasilitas dan biaya, dengan permasalahan: (1) Siapa kah yang berkewajiban memfasilitasi dan membiayai penyuluhan hukum (2) Bagaimana idealnya pasilitas dan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan penyuluhan hukum ?

Untuk melihat atau mengidentifikasi tentang adakah kesadaran hukum dalam masyarakat, indikator-indikator variabel penyuluhan hukum :

1. Indikator pengetahuan masyarakat perihal hukum, dengan permasalahan : Bagaimanakah kualitas pengetahuan masyarakat terhadap hukum ?

2. Indikator pemahaman masyarakat terhadap hukum, dengan permasalahan: Bagaimanakah kualitas pemahaman masyarakat terhadap hukum ?
3. Indikator sikap masyarakat terhadap hukum, dengan permasalahan : Adakah kesesuaian atau pencerminan antara sikap masyarakat dengan hukum ?
4. Indikator perilaku masyarakat terhadap hukum, dengan permasalahan adakah kesesuai atau pencerminan perilaku masyarakat dengan hukum ?

Untuk melihat atau mengidentifikasi tentang bagaimana dampak penyuluhan hukum terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat, indikator-indikatornya berupa:

1. Kwantitas dan kualitas kegiatan penyuluhan hukum.
2. Variabel-variabel lain yang turut mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat.

F. Definisi Operasional

Untuk kemudahan menyimak hasil penelitian melalui kesepakatan definisi dan terminologi peristilahan maka dalam penelitian ini digunakan definisi operasional sebagai berikut:

Yang dimaksud Penyuluhan Hukum

Adalah jenis bantuan hukum tertentu, bersifat preventif, merupakan kegiatan yang dikerjakan secara sengaja dan terencana untuk memberi bantuan (hukum) kepada pihak-pihak tertentu melalui komunikasi, agar pihak-pihak tersebut mampu untuk mengambil keputusan.⁵

Penyuluhan hukum untuk kesadaran hukum masyarakat, adalah penyuluhan hukum yang tujuannya adalah kesadaran hukum masyarakat.

⁵ Soerjono Soekanto.,Ibid hlm. 4

Yang dimaksud dengan hukum

Banyak pengertian tentang hukum diantaranya:

Menurut Satjipto Rahardjo: Hukum adalah sebuah dokumen moral, yang menyimpan pesan-pesan moral untuk kehidupan bermasyarakat.⁶

Menurut politik hukum nasional: Hukum adalah sebagai objek pembangunan hukum harus dipandang sebagai sistem.⁷

Yang dimaksud dengan asas hukum

Adalah bagian yang sangat penting dan mendasar dalam hukum, bahkan bisa dinamakan jantung dari hukum.⁸

Yang dimaksud penyuluhan hukum

Mengacu pada TAP MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN yang dimaksud penyuluhan hukum, adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hal tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentuan dan kepastian hukum serta terbentuknya prilaku setiap warga Indonesia yang sadar pada hukum.⁹

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum adalah salah satu penyebaran informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga

⁶ Satjipto Rahardjo, S.H. Hukum dalam Jagad Ketertiban, (Jakarta: Penerbit UKI Press, 2006) hlm 123

⁷ Loc-cit.

⁸ Loc-cit.

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep Hukum dan HAM., "Laporan Forum Koordinasi Nasional Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Pusat dan Daerah., Surabaya: 20-22 Agustus 2008.

tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib hukum dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.¹⁰

Yang dimaksud komunikator

Adalah pihak yang berkomunikasi kepada pihak penerima pesan atau audience dalam suatu kegiatan dan/ atau acara penyuluhan Hukum.¹¹

Yang dimaksud pihak penerima pesan

Adalah warga masyarakat yang disuluh agar tumbuh dan/ atau meningkatkan kesadaran hukumnya.¹²

Yang dimaksud budaya hukum

Adalah bagian dari ber hukum saat ini (aku berpikir maka aku ada/ cogito ergo sum). Konsep budaya hukum, hukum bersumber pada jiwa bangsa berbasis pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat, hukum merupakan proyek kultural yang memiliki roh keadilan.¹³

Yang dimaksud sadar hukum

Ada berbagai pengertian berkenaan dengan istilah sadar hukum. Antara ada yang mengartikan bahwa sadar hukum adalah sadar bahwa ia atau mereka adalah dalam kondisi tau dan paham hukum tapi belum tentu patuh pada hukum dan menurutnya sadar hukum tidak identik dengan patuh pada hukum.¹⁴ Yang dimaksud sadar hukum dalam penelitian ini, adalah sadar hukum dalam pengertian, suatu kondisi dimana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun.

¹⁰ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006., Pasal 1 Voin 1.

¹¹ Op-cit

¹² Soerjono Soekanto, Ibid.

¹³ Demikianlah Prof.I Gede Ab Wiranata memberi pengertian tentang Budaya Hukum, menulis pada BERITA PUSLUH, Jakarta: 9 Nopember 2009.

¹⁴ M Sofyan Lubis, Drs., SH., Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum., mhtm://J: ARTIKEL % 20HUKUM% 20-% 20 Kesadaran % 20 Hukum % 20 vs % 20 Kepatuhan 4/6/2009

Kesadaran Hukum Masyarakat

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum , kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat adalah bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

G. Sistematika Laporan

Sesuai tipologi dan sifat penelitian, sistematika dari laporan penelitian adalah sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan ; latarbelakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian, kerangka teori, definisi operasional, sistematika laporan, keanggotaan, dan jadwal kegiatan.

Bab. II Tinjauan Pustaka Kesadaran Hukum Masyarakat dan Penyuluhan Hukum, dalam bab ini diuraikan; berbagai konsep, proposisi, teori hukum dan masyarakat yang berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat, dan berbagai informasi yang didapat dari bahan pustaka berupa literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan bahan pustaka lainnya berkenaan kegiatan penyuluhan hukum.

Dalam hal pembahasan kesadaran hukum masyarakat dipandu dengan menggunakan indikator berupa: berbagai pengertian hukum, kesadaran hukum sebagai wahana psikologi hukum, kesadaran hukum sebagai profil citra budaya hukum masyarakat.

¹⁵ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, Pasal 1 Voin 2.

Dalam hal pembahasan kegiatan penyuluhan hukum dipandu dengan menggunakan indikator berupa; materi hukum yang disuluhkan dan teknik penyuluhan hukum.

Bab III. Realitas Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat, Kegiatan Penyuluhan Hukum, dan Dampak dari Kegiatan Penyuluhan Hukum terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat, dalam bab ini diuraikan mengenai fakta kesadaran hukum masyarakat, kegiatan penyuluhan hukum yang pernah ada/ dan atau pernah dilakukan oleh lembaga (institusi), khususnya oleh Pusat Penyuluhan Hukum BPHN, maupun oleh institusi lainnya, dan dampak dari kegiatan penyuluhan hukum.

Dalam hal pembahasan kesadaran hukum masyarakat dipandu dengan menggunakan indikator berupa: pengertian masyarakat perihal hukum, pemahaman masyarakat perihal hukum, warga masyarakat sadar hukum, sikap masyarakat terhadap hukum, dan perilaku masyarakat perihal hukum,

Dalam hal pembahasan kegiatan penyuluhan hukum dipandu dengan menggunakan indikator berupa: kontinuitas penyelenggaraan penyuluhan hukum, pasilitas dan biaya, dan teknik penyuluhan hukum

Dalam hal pembahasan dampak dari Kegiatan Penyuluhan Hukum dipandu dengan menggunakan indikator berupa: citra hukum dan hasil kegiatan penyuluhan hukum BPHN.

Bab IV. Analisis, dalam bab ini dihubungkan secara diskriptif antara variabel penyuluhan hukum, variabel kesadaran hukum masyarakat, dan variabel tentang dampak penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat.

Dikemas dalam dua pembahasan yaitu: perihal kegiatan penyuluhan hukum, dan perihal dampak penyuluhan hukum.

Bab V, Penutup, dalam bab ini diuraikan apa yang menjadi kesimpulan dan apa yang direkomendasikan sehubungan dengan kesimpulan penelitian.

Dikemas menjadi dua pembahasan yaitu perihal kesimpulan dan saran.

H. Keanggotaan:

Penelitian dikerjakan tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: PHN. 02. LT. 01. 05 Tahun 2009 Tanggal 8 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2009, dengan keanggotaan tim sebagai berikut :

Ketua: Suherman Toha, SH, MH, APU.

Sekretaris :Heri Setiawan, SH.,MH.

Anggota:

1. Adjarotni Nasution, SH.,MH.
2. Raida L Tobing,SH., APU.
3. Dra.Susi Susilawati,SH.,MM.
4. Sri Badini, SH.,MH.
5. Suharyo, SH,MH.
6. Ahyar,SH.,MH.
7. Purwanto,SH.,MH.

Narasumber: Prof.Dr.Ahmad M Ramli,SH,MH,FCB.Arb.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PENYULUHAN HUKUM

A. Kesadaran Hukum Masyarakat

Sadar hukum, adalah suatu kondisi dimana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Secara sederhana kesadaran hukum masyarakat pada hakekatnya adalah merupakan basis aktifitas sosial agar produk hukum yang dihasilkan dapat benar-benar ditaati dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat. Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat adalah bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh sejauhmana orang memutuskan pilihannya dalam rangka olah pemikiran untuk berbuat atau berperilaku, mematuhi norma hukum ataukah tidak. Untuk sampai pada jawaban permasalahan ini perlu dipahami tentang bagaimana orang/ warga masyarakat mendefinisikan dan mempunyai pemahaman atau memberi makna terhadap hukum, serta bagaimana secara psikologis orang/ warga masyarakat memberikan penilaian terhadap hukum.

1. Berbagai Pengertian Tentang Hukum

Mengenai bagaimana orang atau warga masyarakat memberikan arti dan makna terhadap hukum ada beraneka ragam:

- a. Hukum adalah dokumen moral yang menyimpan pesan-pesan moral untuk kehidupan masyarakat

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa:

“hukum bukan hanya sebuah dokumen perundang-undangan yang terdiri dari ribuan pasal, melainkan sebuah dokumen moral, yang menyimpan pesan-pesan moral untuk kehidupan bermasyarakat. Maka menjadi tugas kita untuk memahaminya sebagai demikian”.¹⁶

Masalahnya:

Sehubungan dengan pengertian hukum tersebut, disisi lain pakar Sosiologi Hukum tersebut melihat permasalahan, bahwa saat ini hukum modern lebih mengartikan hukum sebagai hukum tertulis dalam bentuk undang-undang, yang adalah produk legislatif (*legislated law*), dan setelah dicermatinya ternyata mengabaikan tujuan moral dan asas-asas hukum. Maka pemahaman hukum pun lebih ditujukan kepada pembacaan terhadap substansi peraturan hukum, atau perundang-undangan secara rasional. Yaitu sekitar hal-hal yang diatur, hal-hal yang dilarang dan dibolehkan, perihal bunyi undang-undang, dan prosedurnya. Dengan kultur berhukum modern seperti itu berarti telah mengabaikan pertanyaan filosofis tentang alasan dan tujuan moral undang-undang.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo juga menyesalkan bahwa undang-undang yang merupakan wujud hukum modern sekarang ini selain mengabaikan tujuan moral juga telah mengabaikan asas-asas hukum yang seharusnya merupakan sumber nilai dari norma-norma hukum. Padahal sesuai dengan sifat dan kedudukannya yang demikian penting dan mendasar dalam eksistensi negara hukum seharusnya asas-asas hukum harus diperhatikan. Kondisi mengabaikan tujuan moral dan asas-asas hukum ini juga termasuk dilingkungan akademis. Hal ini berarti bahwa untuk saat ini orang masih lebih suka membaca pasal-pasal daripada membaca, mengenali dan meresapi tujuan moral dan asas-asas hukumnya terlebih dahulu. Akibat proses pembentukan undang-undang oleh badan legislatifpun, tidak memperhatikan tujuan moral dan asas-asas hukum. Dengan demikian

¹⁶ Ibid, hlm 123.

maka badan legislatif lebih pantas disebut sebagai produsen pasal-pasal dari pada tujuan moral dan asas-asas hukum.

Kurangnya perhatian terhadap tujuan moral dan asas hukum maka sering dijumpai adanya kesulitan pada waktu undang-undang dilaksanakan, dikarenakan tidak ada panduan dari tujuan moral pembentukan hukum dan asas-asas hukum. Karenanya untuk dipatuhinya hukum oleh masyarakat, perlu diperhatikan proses pembentukan hukumnya, yang diantaranya adalah bahwa aturan hukum yang dibutuhkan masyarakat adalah hukum yang memperhatikan tujuan moral dan asas-asas hukum. Dengan kata lain bahwa hanya peraturan perundang-undangan yang materinya memperhatikan tujuan moral dan asas-asas hukum lah yang berkenan bagi masyarakat.

b. Hukum sebagai sub sistem dari sistem sosial

Seperti sering disampaikan para pakar Sosiologi Hukum, seperti Soeryono Soekanto, juga Satjipto Rahardjo bahwa hukum dalam masyarakat tidaklah berdiri sendiri karena masyarakat adalah suatu sistem yang di dalamnya selain hukum ada sub sistem lainnya, yaitu ekonomi, politik, sosial, budaya, yang kesemuanya itu saat ini masih mengandung masalah dan bergerak terus sesuai dengan perubahan sosial yang sangat cepat, dan memerlukan penanganan antisipasi hukum agar tidak menyimpang jauh dari idealisme hukum yaitu Pancasila dan U.U.D 1945. Sebagai akibat tidak terkendalinya perkembangan aspek sosial non hukum maka timbul berbagai pola pemikiran non hukum yang justru malah intervensi terhadap hukum, pemikiran tentang belum optimalnya fungsi hukum dalam integrasi sosial tersebut diantara gejalanya adalah berupa perintah tanpa aturan hukum (order without law). Agar hukum dapat berfungsi secara baik perlu dioptimalkan kemampuan hukum, sehingga supremasi hukum berupa tujuan dan upaya agar hukum betul-betul punya kedudukan yang strategis dan punya kemampuan super untuk integrasi sosial betul-betul dapat diwujudkan.

Masalahnya:

Tak dapat dipungkiri bahwa ekonomi, politik, dan sosial masih ketinggalan dan perlu penanganan segera. Dengan keadaan seperti itu maka hukum modern yang dijadikan acuan masalah-masalah hukum di masyarakat adalah hukum liberal. Sebagai risikonya terjadilah berbagai inkonsistensi norma atau kaidah hukum.

Apa yang diutarakan Fukuyama, tentang meluasnya penerapan sistem ekonomi kapitalisme dan sistem demokrasi liberal secara global, sehingga memunculkan keseragaman budaya (cultural homogeneity),¹⁷ saat ini telah mulai menggejala di Indonesia.

Apabila hukum tidak berfungsi untuk mengendalikan perkembangan ekonomi politik sosial, dan budaya, lalu dengan apa lagi kehidupan sosial ini akan diarahkan dan dikendalikan. Nyatanya siapapun cenderung sangat mengharapkan bahwa hukum dapat berfungsi untuk terwujudnya, ketertiban, keadilan, dan ketentraman masyarakat. Karenanya hukum yang ideal adalah hukum yang punya kekuatan (power) betul-betul super, berwibawa dan punya kedudukan yang strategis untuk integrasi sosial menuju kehidupan yang tertib dan adil serta dinamis menuju kehidupan lebih baik dari sebelumnya.

c. Makna Hukum Bagi Kalangan Hukum dan Orang Awam

Orang kalangan hukum sendiri umumnya berpikir tentang hukum selalu dalam konteks dan dengan latar belakang sejumlah perundang-undangan, prosedur, konsep, definisi, dan status tertentu. Mereka menghendaki atau mereka berpikir bahwa setiap orang harus berbuat sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya tersebut. Inilah konsep para profesional mengenai kesadaran hukum.¹⁸

Makna hukum menurut orang awam berbeda dari apa yang ada dikepala para ahli hukum. Contoh kasus Millie Simpson: Hal tersebut tampak sekali

¹⁷ Yasraf A Filiang., "Kata Pengantar" dalam John Horgan, *The End of Science* (diterjemahkan: Senja kala Ilmu Pengetahuan), Penerbit Teraju, Jakarta, 2005, hlm. xiii-xvi.

¹⁸ Satjipto Rahardjo., *Hukum Dalam Jagat Ketertiban.*, Jakarta: UKI Press, hlm. 123

pada waktu majikannya. Bob Richards meminta bantuan seorang advokat untuk mendampingi Millie. Sesudah mempelajari semua dokumen rekaman pengadilan, advokat David Stone segera melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh Millie sebagai orang awam dalam hukum. Stone menyadari bahaya yang sama sekali tidak disadari oleh Millie. Bahaya ini datang karena hukum itu memiliki konsep, struktur, dan logika sendiri. Millie bertindak dengan kesadaran hukum, tetapi kesadaran hukum sebagaimana dibangunnya sendiri berdasarkan “pengetahuan, asumsi, dan kepercayaan” yang ia miliki. Millie tidak menyadari bahwa hakim itu adalah status, kewenangan dan di belakangnya adalah hukum yang mempunyai konsep, prosedur, dan logika sendiri. Oleh Elwick dan Silbey itu disebut sebagai “ways in which people make sense of law and legal institutions” atau “the understandings which give meaning of people’s experiences and actions”.¹⁹

Menurut penelitian Elwick dan Silbey, dimata Millie, semua hal yang berlangsung di pengadilan dianggapnya sama dengan kejadian-kejadian biasa yang dialami sehari-hari, yaitu suatu ranah (space) dimana kejadian-kejadian itu menimpa orang. “For Millie things simply happened within terrain; they did not need to be explained”.

Belajar dari kasus Millie tersebut dapat diketahui bahwa ada jenis kesadaran hukum lain yang tidak ada hubungannya dengan tatanan hukum dan kesadaran hukum itulah yang menggerakkan Millie. Ia datang ke pengadilan karena dipanggil. Ia melihat pengadilan sebagai ruang biasa, seperti halnya ke pasar dll. Millie melihat pengadilan dan proses peradilan dari kacamata sendiri. Para profesional hukum tidak mau dan merasa tidak perlu tahu tentang kenyataan tersebut. Tugas mereka hanya menjalankan hukum dan tidak ada kepedulian terhadap orang-orang seperti Millie.

Disisi lain, apa yang tidak penting bagi para profesional merupakan sesuatu hal yang penting bagi para ilmuwan. Tugas para ilmuwan adalah tidak semata-mata untuk membuat putusan dan memaksakan (imposing)

¹⁹ Satjipto, Lapisan-lapisan Dalam studi Hukum, hlm 47

sesuatu, tetapi justru lebih dipokuskan kepada pemotretan terhadap realitas objektif tentang hukum. Ilmu hukum bertujuan untuk mengerti hukum sebaik-baiknya, sedalam-dalamnya dan seluas mungkin.

Kasus Millie memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi ilmuwan mengenai kompleksitas dari kesadaran hukum, dan sebagai ilmuwan siapapun tentunya perlu mengerti hal-hal seperti itu. Dari perspektif keilmuan jelas bahwa tidak ada tempat bagi para profesional hukum untuk memonopoli dan memaksakan kebenaran, melainkan pula harus memperhatikan nilai-nilai kebenaran yang ada dalam benak orang awam.

Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat haruslah dipahami sebagai kesadaran hukum yang optimal, yaitu kesadaran hukum yang didasarkan pada suatu kondisi dimana masyarakat atau subjek hukum mengerti, menghayati, dan menghargai hukum, dimana segenap orang/warga masyarakat memberikan makna yang berbeda-beda tentang hukum sesuai karakteristik masing-masing lapisan masyarakat.

2. Kesadaran Hukum Sebagai Wahana Psikologi Hukum

Kesadaran hukum masyarakat adalah perihal ilmu hukum keperilakuan (behavioral jurisprudence) individu, maka termasuk wahana psikologis hukum. Pola pemikiran yang menentukan bahwa masalah-masalah yang menurut hukum doktrinal tidak perlu dipermasalahkan, sesungguhnya secara ontologis tidak demikian. Karenanya komunitas hukum yang secara tidak sadar memonopoli kebenaran dengan alasan karena hukum merupakan institusi publik yang memiliki kewenangan mengatur, maka fungsi itu dilaksanakannya menurut apa yang dianggap benar dan harus dilakukan walaupun ternyata belum tentu menyentuh kesadaran hukum masyarakat. Bisa saja apa yang dikehendaki hukum itu dilakukan, tetapi masalahnya kesadaran hukum masyarakat tidak akan terbentuk tanpa memperhatikan aspek psikologis warga masyarakat. Seperti di himbau oleh Satjipto rahardjo, bahwa dalam mewujudkan hukum sebagai sebenar benarnya

ilmu haruslah mendialogkan the state of the arts dalam sains, dengan paradigma adalah “hukum untuk manusia”, dan bukan sebaliknya.²⁰

Dengan demikian, jelas bahwa kesadaran hukum adalah lebih tepat bila dilihat sebagai wahana psikologi hukum. Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah “kesetiaan” seseorang atau subyek hukum terhadap hukum itu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Secara psikologis kesadaran hukum masih bersifat abstrak, dan baru bersifat konkret atau senyatanya setelah diwujudkan dalam perilaku nyata. Karenanya kesadaran hukum yang menjadi tujuan penyuluhan hukum adalah kesadaran hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Letak kesadaran hukum berada dalam dunia abstrak, sebagai pilihan olah pemikiran untuk menghargai hukum dan sekaligus berada dalam dunia nyata atau dunia perilakunya yang diwujudkan dalam kepatuhan terhadap hukum.

Untuk mengetahui bagaimana kualitas kepatuhan hukum warga masyarakat dapat di ketahu dari dunia empiris, juga dapat dari informasi media massa, yang kadang-kadang mengherankan karena diantara mereka yang melakukan pelanggaran hukum atau berperilaku bertentangan dengan hukum adalah termasuk warga masyarakat yang tau hukum, paham hukum bahkan ada yang termasuk pakar hukum. Sedangkan disisi lain banyak diantara warga masyarakat yang tidak tahu dan tidak paham aturan perundang-undangan tapi nyatanya telah mematuhi aturan hukum tersebut. Hal ini memperkuat pemikiran bahwa untuk terbentuknya kesadaran hukum masyarakat ada dipengaruhi juga oleh kualitas jati diri orang tersebut. Dengan kata lain bahwa mereka yang kualitas jati dirinya bagus maka cenderung akan mudah untuk mencapai tingkat kesadaran hukumnya.

²⁰ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., Hukum dalam Jagat Ketertiban, (Jakarta: Penerbit UKI Pree, 2006) hlm 55.

Kwalifikasi Jati diri Manusia:

Dulu para ilmuwan dalam hal pencarian jati diri manusia hanya tertumpu pada Intellectual Quotient yang sangat membanggakan logika dan rasionalitas. Seperti pemikiran Rene Descartes yang memisahkan manusia sebagai makhluk “yang mengetahui” dan alam “untuk diketahui”, yang dengan ucapannya yang sangat terkenal “Cogito Ergo Sum” yang artinya bahwa manusia baru memperoleh makna setelah manusia itu dengan rasional memberi arti. Disini terjadi dualisme antara *res cognitans* dan *res extensa*.²¹ Tentunya pemikiran seperti ini sangat berpengaruh pada pola pemikiran para teoritis ilmu pengetahuan saat itu, dimana logika dan rasionalitas menjadikan sesuatu yang sangat bermakna dalam benak mereka.

Selanjutnya dengan perkembangan spiritualitas, maka dalam pencarian jati diri manusia selain mengacu pada intellectual quotient yang sangat mengandalkan logika dan rasio, tapi juga perlu diimbangi dengan spiritual quotient (nilai agama) dan juga emotional quotient (budaya bangsa, wawasan kebangsaan, wawasan Bhineka Tunggal Ika). Ketiga hal tersebut merupakan multiple intelligence yang sangat bermakna untuk membangun jati diri manusia. Warga masyarakat yang memiliki multiple intelligence tersebut cenderung akan mudah untuk sampai pada tahap kesadaran hukum. Karena biasanya orang yang jati dirinya identik dengan kecerdasannya memenuhi standar multiple intelligence akan bijak dan berperilaku ideal. Kesadaran hukum membutuhkan karakteristik seperti ini, yaitu bijak dan ideal dalam memahami segala persoalan termasuk dalam hal pemahaman dan pelaksanaan hukum.

Dengan demikian , bahwa orang atau warga masyarakat yang memiliki standar multiple intelligence (cerdas secara intelektual, spiritual, dan emosional) sehingga punya karakteristik, bijak dan ideal dalam hal pemahaman hukum akan lebih mudah untuk berproses menuju sadar hukum.

²¹ Like Wilardjo., “Realita dan Desiderita”., Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1990, hlm. 246.

3. Kesadaran Hukum Sebagai Propil Citra Budaya Hukum Masyarakat

Materi hukum yang baik belum tentu menjamin efektifnya fungsi hukum untuk kehidupan masyarakat, karena untuk tegaknya hukum perlu dukungan aspek-aspek sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti nilai-nilai sosial, kearifan lokal, stratifikasi sosial, struktur dan organisasi masyarakat, globalisasi, transformasi nilai, ketaatan masyarakat pendukung, organisasi negara dan aparat sebagai basis dimana hukum harus berfungsi.

Makna dasar budaya hukum adalah kebiasaan yang diwariskan, berupa kecenderungan perilaku sosial masyarakat yang cenderung muncul dan menjadi milik kolektif. Pada saat hukum berproses dalam struktur sosial, dihadapkan pada substansi nilai yang ada dan berkembang di dalam masyarakat. Kaidah-kaidah hukum diuji kualitas kebenarannya dengan nilai-nilai yang telah ada dan dipatuhi masyarakatnya. Bila terjadi proses dipusi yang harmonis antara hukum dengan substansi nilai yang ada dan tipatuhi masyarakat, maka akan mudah untuk terbentuknya kesadaran hukum masyarakat tersebut, dengan ditandai oleh suatu kondisi dimana hukum telah melebur menjadi kebutuhan hidup masyarakat. Karenanya, hukum yang mudah untuk dipatuhi masyarakat adalah hukum yang berbasis substansi nilai masyarakat. Dengan kata lain terhadap aturan hukum yang adaptif dengan nilai masyarakat cenderung untuk dipatuhi masyarakat meskipun tidak ada aparat yang melihatnya.

B. Penyuluhan Hukum

Adalah kegiatan dengan tujuan utamanya agar masyarakat tau hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan.

1. Materi Hukum yang disuluhkan

Hukum telah mengatur hampir segala aspek kehidupan, sehingga materi hukum yang harus disuluhkanpun demikian luasnya. Untuk perihal luasnya materi hukum yang disuluhkan ini ada baiknya bila diperhatikan pola pemikiran Prof. Dr. Satjipto Rahardjo yang dalam tulisannya mengatakan:

“Hukum tidak perlu mengatur masyarakat secara penuh, total (full regulation) cukup sekedar membuat skema besar, sedang proses-proses nyatanya diserahkan kepada masyarakat. Tanpa mengganggu kelangsungan hidup yang sudah berjalan.”²²

Contoh, di Jepang yang terkenal sebagai bangsa yang sangat mempertahankan tradisi dan nilai leluhurnya, disini hukum hanya sebatas kekuasaan untuk mengatur (authority), untuk pelaksanaannya diserahkan kepada kekuatan (power) masyarakat, yaitu tradisi yang telah ada di masyarakat. Dengan demikian akan terbentuk adanya pengaturan tanpa mengganggu masyarakat, tanpa banyak menimbulkan gangguan, benturan, dan beban bagi komunitas lokal.

Mengacu pada pemikiran Satjipto Rahardjo dan konsep pengaturan hukum di Jepang seperti itu, ada baiknya bila materi hukum yang disuluhkan ada skala prioritas yang didasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan terhadap materi hukum. Sehingga untuk materi hukum yang sangat fundamental untuk kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dapat segera disuluhkan, agar segera dipahami dan dihayati oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Untuk kongkritnya tentang materi hukum mana saja yang termasuk sangat fundamental dan perlu secepatnya diketahui, dipahami dan dihayati masyarakat tentunya perlu diinfentarisir dan ditelaah berdasarkan pertimbangan yang komprehensif, diantaranya : perihal kepatuhan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber norma , perihal kepatuhan terhadap materi Pembukaan UUD, 1945, perihal kepatuhan terhadap materi muatan yang terkandung disetiap Pasal UUD 1945, larangan mengkhianati hak-hak rakyat, larangan melanggar hak-hak anak, perihal perlunya perlindungan dan bantuan hukum bagi masyarakat strata bawah. Selanjutnya aturan hukum yang bersifat lebih operasional untuk perwujudan kesejahteraan warga masyarakat, diantaranya perihal larangan merusak lingkungan, larangan mencuri, larangan main hakim sendiri, perihal aturan hukum untuk memacu kreativitas usaha, perihal aturan

²² Satjipto, Op-cit, hlm. 89

hukum untuk bantuan dana modal usaha, disuluhkan secara bertahap sesuai dukungan dana,

2. Teknik Penyuluhan yang digunakan

Dengan latar belakang adanya berbagai macam pemikiran tentang hukum dari berbagai aliran filsafat hukum; adanya perbedaan antara profesi hukum dan orang awam dalam hal mendefinisikan dan memberikan makna tentang hukum, serta memperhatikan kenyataan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah perihal ilmu hukum keperilakuan (behavioral jurisprudence) individu maka teknik penyuluhan hukum yang tepat untuk digunakan dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat adalah teknik penyuluhan dengan pendekatan psikologis.

Tokoh pendekatan psikologis untuk kesadaran hukum antara lain adalah Petrazkitsky, Edmond N. Cahn, dan Ehrenzweig dengan teorinya sebagai berikut:

Petrazkitsky yang menolak paham positivisme dan memastikan adanya hukum secara objektif dan intelektual. Berseberangan dengan itu Petrazkitsky mengatakan bahwa, yang menentukan adalah variabel subjektif dan intuitif.²³

Berikutnya adalah Edmond N. Cahn, teorinya lebih mempersepsikan keadilan sebagai penolakan terhadap ketidakadilan. Semangat untuk menolak ketidakadilan ini merupakan campuran antara akal dan empati, seperti tuntutan persamaan, martabat manusia, pengadilan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan membatasi pemerintah pada fungsi yang semestinya.²⁴

Berikutnya lagi adalah Ehrenzweig, menurutnya hukum itu lebih berkaitan dengan ikhwal psikis (mind) dari pengetahuan (sophia). Oleh karena itu, maka masalah-masalah hukum hendaknya lebih didalami dari segi psikologis daripada pengetahuan rasionalnya.²⁵

Arahan dari teori-teori Psikologi Hukum tersebut menuju pada suatu pemikiran teoritik bahwa kegiatan penyuluhan hukum untuk menghasilkan keluaran (out-fut) berupa kesadaran hukum masyarakat harus dilakukan dengan cara atau teknik yang terfokus pada faktor-faktor psikologis seperti buah

²³ Ibid, hlm. 156.

²⁴ Lok-cit.

²⁵ Lok-cit.

pemikiran subyektif dan intuitif , akal dan empati, serta mengutamakan pemikiran psikologis dari pada pengetahuan rasional.

Dengan demikian metode atau teknik penyuluhan hukum dapat dilakukan dengan cara langsung, tidak langsung, dan atau gabungan (langsung dan tidak langsung), dengan pendekatan persuasif, eddukatif, komunikatif, dan akomodatif. Semua cara dan pedekatan tersebut di tujukan untuk mencapai kesadaran hukum masyarakat dengan indikator psikologis yang terdiri dari: subyektif, intuitif, akal, empati, dan pemikiran psikologis lainnya.

BAB III

REALITAS TENTANG KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM

A. Kesadaran Hukum Masyarakat

Untuk mengetahui perihal kesadaran hukum masyarakat ada beberapa variabel yang kami teliti yaitu:

1. Pengetahuan Masyarakat Perihal Hukum

Dalam hal terminologi atau pengertian masyarakat Indonesia mengartikan hukum dengan pengertian atau terminologi yang berbeda-beda dan dengan makna yang berbeda-beda pula. Hal ini ada kaitannya dengan kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistis dan berlapis-lapis. Adanya keanekaragaman dalam hal memberi arti dan makna terhadap hukum seperti itu telah menimbulkan pula keanekaragaman dalam hal penentuan obyek atau sasaran penyuluhan hukum. Sehingga suatu hal yang logis dengan adanya realita bahwa masing-masing lembaga/ institusi dalam kegiatan penyuluhan hukum, objek dan atau penentuan materi hukum yang disuluhkannya adalah berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Untuk hukum dalam pengertian “hukum nasional”, umumnya masyarakat sudah tau, walaupun dalam kapasitas pengetahuannya berbeda-beda. Bagi warga masyarakat yang sudah melewati pendidikan pormal umumnya mereka sudah tau bahwa Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan UUD 45 sebagai hukum dasar yang menjadi acuan aturan hukum yang lebih rendah walaupun dalam kapasitas yang berbeda-beda. Begitu juga untuk hukum dalam pengertian peraturan perundang-undangan umumnya masyarakat sudah tau, tetapi masalahnya untuk sampai pada tau tentang undang-undang mana yang mengatur setiap objek atau kepentingan dalam masyarakat pengetahuan warga masyarakat umumnya masih awam, Untuk tau dan paham suatu undang-undang atau

undang-undang tertentu hanyalah orang-orang tertentu saja, dan ini pun karena tugasnya mengacu langsung pada materi undang-undang tersebut. Tidak sedikit warga masyarakat yang tidak tahu apa bedanya antara undang-undang dan peraturan daerah. Pada dasarnya warga masyarakat tau dan paham materi suatu undang-undang hanya karena memang tugasnya mengacu langsung pada materi undang-undang tersebut.

Sesuai informasi dari para informan, mereka yang tau perundang-undangan dan sekalian paham tentang objek dan peruntukannya masih terbatas dalam lingkungan atau komunitas tertentu, antaranya dalam kalangan pigur penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), pelayan publik (pegawai kelurahan, medis, pejabat pemerintahan), kalangan profes hukum (adpokat, dosen, pengamat hukum) . Masyarakat awam umumnya hanya tau dan paham perundang-undangan dalam pengertian terbatas, mereka umumnya hanya tau dan paham hukum dalam wujud pesan dan atau perintah moral (tidak boleh mencuri, tidaik boleh berjinah, tidak boleh membunuh), tanpa mengetahui peraturan perundang-undangan mana yang mengaturnya.

2. Pemahaman Masyarakat Perihal Hukum

Untuk permasalahan tentang siapa saja yang tau tentang hukum, dalam pengertian tau perundang-undangan, berdasarkan data primer (catatan berupa penjelasan informan), diperkuat dengan data sekunder (informasi dari literatur dan Mass Media) bahwa dengan dihadapkan pada kenyataan begitu banyaknya jumlah perundang-undangan di pusat maupun daerah, tidak hanya ratusan tapi ribuan, menjadikan tidak mudahnya untuk tau semua aturan hukum yang berlaku. Maka cukup beralasan bila hanya sedikit saja orang/ warga masyarakat yang tau peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhinya, biasanya seseorang cari tau suatu perundang-undangan terutama hanya bila tindakannya telah bermasalah dengan kaidah dari perundang-undangan tersebut. Terlebih lagi untuk sampai pada tahapan paham hukum yang memerlukan proses penghayatan jumlahnya lebih sedikit lagi. Mereka yang paham hukum hanya dikalangan tertentu, yaitu dikalangan penegak hukum, pelayan hukum, dan frofesi hukum seperti adpokat,

dosen, dan pengamat hukum, merekapun umumnya hanya paham terhadap peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan kegiatan yang dibinanya.

Walaupun hanya sedikit saja warga masyarakat yang tau dan paham hukum (perundang-undangan), tapi pakta dilapangan menunjukkan bahwa untuk hal perilaku hukum, atau keharusan agar masyarakat berperilaku sesuai dikehendaki norma/ kaidah hukum tidak selamanya signifikan dengan jumlah yang tahu/ paham perundang-undangan. Proses tahapan tau hukum, meningkat menjadi paham hukum, dan baru patuh pada hukum akan berjalan mulus, bila tidak ada variabel lain yang berpengaruh. Karena kenyataannya bisa terjadi, seseorang warga masyarakat sampai pada tahap kepatuhan untuk melaksanakan hukum selain ada yang melalui proses tahapan (tahu dan paham hukum) dulu, tapi ada pula yang patuh pada hukum dikarenakan dorongan faktor lain, antaranya karena kaidah atau norma hukum tersebut telah menjadi kebutuhan mereka dan atau identik dengan kebiasaan hidup mereka sejak lama. Jadi ada variasi dari warga masyarakat dalam hal perhatiannya terhadap materi hukum, tergantung dari jenis materi hukum yang disuluhkan.

Dalam hal hubungan variabel tingkat pengetahuan hukum tentang perundang-undangan dan variabel kepatuhan hukum masyarakat adalah juga bervariasi: Ada orang/ warga masyarakat yang karena belum tau dan paham materi suatu perundang-undangan maka ia tidak melaksanakan aturan hukum tersebut ; ada orang/ warga masyarakat yang tau dan memahami materi suatu perundang-undangan tapi ia tidak patuh dan tidak melaksanakan aturan hukum tersebut ; dan ada orang/ warga masyarakat yang belum tau dan paham materi suatu perundang-undangan tapi nyatanya sudah terbiasa patuh dan melaksanakan aturan hukum tersebut. Adanya variasi dari keadaan hubungan variabel pengetahuan tentang perundang-undangan dengan kepatuhan warga masyarakat dilatarbelakangi oleh keadaan hubungan antara variabel kaidah perundang-undangan dengan variabel kaidah sosial lainnya yang ada dalam masyarakat tersebut. Adanya orang/ warga masyarakat yang walaupun belum tau dan belum paham suatu materi perundang-undangan tapi nyatanya sudah

melaksanakan aturan hukum tersebut hal ini ternyata disebabkan adanya banyak kesamaannya antara norma atau kaidah hukum (perundang-undangan) dengan norma sosial lainnya (norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan) yang telah diketahui, dipahami, dan dipatuhi masyarakat setempat seperti aturan hukum tentang lingkungan hidup, aturan hukum tentang larangan mencuri, aturan hukum tentang cagar budaya, aturan hukum tentang keamanan lingkungan dll, Hal ini merupakan pakta bahwa kearifan lokal merupakan suatu hal yang berperan untuk mendorong terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. Ada kecenderungan bahwa dengan kesamaan kandungan norma antara suatu undang-undang dengan norma aturan masyarakat setempat yang telah ada dan dipatuhi masyarakat, akan mempermudah sosialisasi hukum.

Lain hal dengan aturan hukum yang asing bagi daerah tertentu, dan ada benturan dengan nilai setempat, seperti aturan tentang tanah (UUPA) ada hambatan karena tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat adat yang masih mempertahankan status tanah adatnya, aturan hukum tentang Otonomi Pemerintahan Daerah khususnya di Irian dimana warga masyarakatnya ada yang menerima ada yang tidak terhadap aturan hukum tersebut, Terhadap aturan hukum yang menghadapi hambatan dalam penerapannya di perlu adaptasi dan waktu untuk mengatasinya.

Dengan demikian secara faktual ada perbedaan karakteristik perundang-undangan dalam rangka sosialisasi hukum, bagi peraturan perundang-undangan yang materi muatannya identik dengan norma aturan masyarakat yang walaupun peraturan perundang-undangan tersebut adalah merupakan hal baru bagi masyarakat, tapi karena tidak mengalami benturan nilai maka proses pemahamannya akan menjadi lebih mudah dan lancar. Lain halnya untuk peraturan perundang-undangan yang norma atau kaidahnya ada berbeda dan atau ada berturan dengan nilai dan norma sosial setempat, untuk sampai pada tahap paham dan taat hukum perlu proses sosialisasi (truth-fut) secara bertahap. Mulai dari upaya untuk mengetahui, dilanjutkan upaya untuk memahami, baru kemudian upaya untuk terwujudnya kesadaran hukum masyarakat untuk peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Warga Masyarakat Sadar Hukum

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa warga masyarakat yang sampai pada tahapan sadar hukum belum banyak, sulit dikwantitatifkan tapi yang pasti bahwa jumlah mereka tentunya lebih kecil dari mereka yang sekedar tau hukum.

Data primer (catatan berupa penjelasan informan), diperkuat dengan data sekunder (informasi dari literatur dan Mass Media) jelas menunjukkan bahwa disetiap lapisan masyarakat mempunyai potensi untuk bermasalah dengan hukum, seperti untuk melakukan kejahatan, pelanggaran hukum, penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan jabatan, wan prestasi dst. Sehingga setiap lapisan masyarakat adalah merupakan obyek yang perlu untuk dijadikan objek penyuluhan hukum.

Ada diantara informan yang mengatakan bahwa advokat sebagai salah satu elemen caturwangsa penegak hukum yang seharusnya menjadi tumpuan warga masyarakat untuk membantu mencari keadilan tetapi ada diantaranya yang justru menjadi simpul dari mata rantai mafia peradilan, mereka yang menjalankan profesinya seperti itu tentunya disebabkan belum menghayati dan menghargai hukum, dan atau tidak konsisten dengan apa yang dia ketahui dan dia pahami tentang hukum sehingga tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, tentunya terhadap mereka perlu diadakan penyuluhan hukum. Begitu juga para polisi, jaksa, untuk yang dalam pelaksanaan kewenangannya masih menjadi simpul dari mata rantai mafia peradilan juga termasuk orang/ warga masyarakat yang perlu penyuluhan hukum.

Maraknya praktek korupsi di zaman orde baru, dan masih berlanjutnya kasus-kasus korupsi di era reformasi menunjukkan adanya potensi untuk bermasalah tentang hukum bagi orang/ warga masyarakat yang bekerja sebagai birokrat dan/ atau luar birokrat yang berpeluang untuk korupsi. Kerugian yang diakibatkannya yang hampir membawa kebangkrutan perekonomian nasional. Dari kasus yang bermunculan di media massa (data sekunder) menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi belakangan ini banyak terjadi di lingkungan pemerintah daerah, terutama mengenai hal penyediaan barang, dan di dalamnya ada terlibat

pejabat tinggi di daerah termasuk orang/ warga masyarakat yang sedang menjabat kepala daerah (bupati/ wali kota), dan anggota DPRD.

Tindak pidana korupsi yang cenderung dilakukan para elit politik dan elit pemerintah adalah sebagai bukti nyata bahwa orang-orang intelektual yang walaupun sudah tau hukum, tapi belum menghayati dan belum menghargai hukum, Terhadap orang/ warga masyarakat seperti ini jelas perlu diadakan penyuluhan hukum dengan terapi khusus. Mereka umumnya secara intelektual sudah cukup kecerdasannya, tapi kekurangan dari sisi kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosionalnya.

Dengan semakin kritisnya pemikiran masyarakat terhadap hukum, realitas yang memunculkan prilaku aparat pemerintah dan wakil rakyat yang melanggar hukum telah memperlemah semangat warga masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menghargai hukum.

4. Sikap Masyarakat Terhadap Hukum

Umumnya warga masyarakat sependapat dan setuju menjadikan hukum sebagai tumpuan harapan atau pedoman bersikap tindak untuk terwujudnya keadilan, keteraturan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini terbukti dari adanya kecenderungan bahwa hampir setiap fenomena sosial selalu dikaitkan dengan permasalahan yang mempertanyakan “bagaimana hukumnya”, “mengapa hukum tidak berfungsi”, dan berbagai umpatan kekecewaan seperti “hukumnya lemah”, “hukumnya ketinggalan”, “hukumnya sedang dalam keterpurukan”. Tetapi dengan latar belakang pengetahuan, pengalaman masing-masing tentang hukum maka sikap warga masyarakat terhadap hukum berbeda- beda antara satu sama lainnya, ada yang bersikap optimistis, ada yang pesimistis. dan ada pula yang acuh tak acuh..

Warga Masyarakat yang bersikap Optimis tentang hukum

Yaitu mereka yang komitmen bahwa hukum adalah, norma yang paling tepat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Karenanya hukum punya kedudukan yang penting, dan harus diupayakan agar dapat berfungsi secara baik dan efektif.

Mereka yang optimistis tentang hukum, terutama para teoritis, dengan landasan pemikiran bahwa antara hukum dan gejala sosial lainnya selalu ada hubungan timbal baliknya, dalam keadaan krisis seberat apapun kelompok masyarakat yang optimistis ini tidak akan melupakan dan tidak akan lepas perhatiannya terhadap hukum, dan akan selalu berupaya untuk mencari hukum yang dapat mengatasi krisis sosial tersebut. Nyatanya juga tidak jarang karena krisis sosial tertentu membuahkan perubahan atau perkembangan hukum.

Kita ambil contoh, bahwa krisis ekonomi yang diikuti krisis multi dimensi di tahun 1998 telah mendorong timbulnya perubahan sekaligus perkembangan dalam hukum. Antaralan terjadinya amandemen U.U.D 1945 sapa ke empat kali, dan terjadinya perkembangan Hukum Enomi khususnya yang mengatur tentang kepalitan, dan diikuti dengan perkembangan Hukum Formal yang ditandai dengan lahirnya Peradilan Niaga.

Contoh lain, timbulnya kegiatan teroris yang meresahkan masyarakat, walaupun dari segi stabilitas sosial sangat merugikan masyarakat, dari segi hukum telah mendorong bertambahnya reperensi materi hukum yaitu diundangkannya Undang-Undang Anti Terorisme, dan sekaligus memperkenalkan asas retro aktif untuk penerapan aturan hukumnya.

Contoh lain lagi, keresahan akibat merebaknya korupsi di Indonesia yang walaupun dari segi ekonomi telah banyak merukan bangsa dan negara, tapi dari segi materi hukum telah mendorong diundangkannya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan sekaligus merupakan penyebab dibentuknya KPK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan istimewa (super body) dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Bagi mereka yang berpikiran optimis, Ini adalah suatu perkembangan materi hukum yang cukup signipikan. Adanya fenomena-fenomena sosial yang tidak menguntungkan kehidupan masyarakat bila dipikirkan secara optimis tentanmg hukum, dapat membuahkan perubahan sosial kearah perbaikan, yang penting bahwa hubungan hukum dan non hukum diupayakan terus agar hukum

tetap berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dan sarana perubahan sosial menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya. .

Warga Masyarakat yang bersikap pesimistis terhadap hukum

Yaitu mereka yang melihat bahwa hukum cenderung untuk tidak konsisten, sehingga tidak ada sinkronisasi antara norma dan kenyataan hukum dalam pelaksanaannya. Warga masyarakat pesimis tentang hukum, terutama karena tekanan psikologis, dihadapkan pada penomena-penomena sosial yang tidak mendukung tumbuhnya wibawa hukum diantaranya; diskriminasi dalam hal penerapan hukum, pelanggaran hukum oleh pigur-pigur tokoh masyarakat, dan belum efektifnya hukum sebagai sarana integrasi sosial.

Maraknya kasus yang dialami rakyat kecil dengan sanksi berlebihan menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum memenuhi rasa keadilan dan cenderung diskriminatif. Kasus seperti itu antara lain kasus yang terjadi pada Minah yang mengalami hukuman percobaan karena dituduh mencuri tiga buah kakao. Contoh lain adalah kasus Prita Mulyasari yang mengeluh melalui surat elektronik. Juga kasus yang menimpa Basar Suyanto dan kholil yang dituduh mencuri buah semangka.

Di sisi lain, masyarakat menyaksikan sejumlah kasus kejahatan koruptor yang dihukum ringan, bahkan bebas berkeliaran, kejadian seperti ini selain dirasakan tidak adil juga menimbulkan kecemburuan sosial. Para koruptor tersebut umumnya mereka yang seharusnya menjadi panutan masyarakat dalam hal mematuhi hukum tapi justru melakukan kejahatan hukum yang lebih parah dari kejahatan yang dilakukan warga masyarakat biasa yang karena kesalahan kecil diperkarakan secara serius.

Di tambah lagi dengan pakta sosial, yang menunjukkan ketidak mampuan hukum dalam mengendalikan ekonomi, politik, sosial, dan budaya menjadikan tanda tanya besar kapan hukum mampu mewujudkan idealisme normanya.

Di bidang ekonomi, liberalisasi ekonomi yang membawa dampak semakin banyaknya warga masyarakat termarginalkan, terlihat jelas dalam hasil survey langsung dilapangan bahwa di pinggiran Kota Jakarta, Tangerang, Bogor, Begkasi

banyak desa-desa yang dihuni oleh masyarakat miskin dengan penghasilan yang sangat rendah. Ditambah lagi semakin menyempitnya lapangan kerja bagi angkatan kerja telah menjadikan banyaknya pengangguran yang juga bermuara pada bertambahnya jumlah warga masyarakat miskin.

Di bidang politik, semakin menipisnya pemahaman bagian warga masyarakat terhadap pemahaman terhadap Wawasan kebangsaan, Wawasan kebhineka tunggal ekaan, Negara kesatuan yang ditandai sering terjadinya konflik sosial terutama dalam proses pilkada.

Realitas sosial nyatanya demikian, dan mereka yang berpikiran pesimistis melihat hukum sebagai suatu ketidak berdayaan yang berat untuk dapat bangkit dari keterpurukan. Sehingga keluhan warga masyarakat tentang diskriminatif dan ketidakadilan semakin memudahkan idealisme hukum, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Warga masyarakat yang apatis atau acuh tak acuh tentang hukum

Yaitu mereka yang belum tau makna dan kegunaan hukum, sehingga menjadikan norma sosial lainnya sebagai acuan untuk berperilaku dan ber sikap tindak. Mereka ini umumnya awam tentang hukum, pemahamannya tentang hukum identik dengan dokumen moral yang harus dipatuhi. Banyak diantara mereka yang sikap tidak dan prilakukanya sesuai dengan apa yang dikehendaki hukum tanpa terlebih dahulu tau tentang materi hukum (undang-undang). Bagi mereka kearifan lokal suatu hal yang penting bagi pedoman corak kehidupannya. Sebagai Contoh: Masyarakat Baduy di Banten dia tentram dengan berpedoman pada aturan adat dan kearifan lokal yang berlaku di komunitas masyarakatnya. Tapi nyatanya masyarakat seperti ini tentram dalam keeksklusifannya

5. Perilaku Masyarakat Perihal Hukum

Pengamatan langsung dilapangan juga menunjukkan, masih banyak diantara anggota masyarakat yang sebenarnya secara instingtif maupun secara rasional mereka telah tau dan paham hukum tetapi nyatanya belum sadar hukum. Kebudayaan hukum yang berkembang dimasyarakat ternyata lebih cenderung

mencerminkan bentuk perilaku oportunis yang dapat dicerminkan oleh mereka yang berkendara lalu lintas di jalan raya, ketika lampu merah dan kebetulan tidak ada polisi yang jaga maka banyak diantara mereka nekat tetap jalan terus dengan tidak mengindahkan atau memperdulikan lampu merah yang sedang menyala.

Pakta menunjukkan baik yang disiarkan media elektronik maupun media massa lainnya, sering menyetengahkan adanya tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi panutan hukum tapi justru melakukan pelanggaran hukum. Antaranya ada contoh kejadian sering terjadi, seorang warga masyarakat yang termasuk kwalifikasi tokoh masyarakat, ia menghimbau warga masyarakat dengan yel-yel agar tumbuhkan demokrasi, tegakkan keadilan, brantas koruptor, hukum konglomerat hitam, dan tegakkan supremasi hukum, tetapi nyatanya ketika dia sendiri langgar aturan lalu lintas jalan raya saat mengendari kendaraan bermotor tanpa SIM, dan tokoh masyarakat tersebut saat itu pula kena razia. Untuk keluar dari risiko kelalaiannya ia memita pengertian polisi lalulintas agar masalahnya diselesaikan di luar jalur hukum. Kejadian pola cari selamat sendiri dari jeratan hukum dengan cara inkonsistensi terhadap aturan hukum ini banyak terjadi di tengah masyarakat.

Kasus-kasus seperti itu merupakan representasi dari kebudayaan hukum Indonesia, dimana sebagian masyarakat yang walaupun sudah tau dan paham hukum tetapi kecenderungan belum sadar dan patuh hukum.

Seseorang tau dan paham tentang hukum tidak serta merta membuat seseorang tersebut patuh pada hukum karena banyak indikator-indikator sosial lainnya yang mempengaruhi. Kesadaran hukum mereka perlu dicarikan independen variabel atau intervening variabel agar program penyuluhan hukum yang bertujuan agar masyarakat sadar hukum hasilnya dapat dilihat dalam bentuk sadar dan patuh hukum. Sehingga tidak perlu alat pemaksa (kekuasaan cq Polisi) yang membuat masyarakat takut agar mereka patuh pada hukum karena kesadarannya sendiri.

Fakta menunjukkan pula bahwa diantara para Penegak hukum pun, dalam hal pelaksanaan tugas penegakan hukumnya, baik sengaja maupun tidak sengaja justru dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Kenyataan ini dapat

mengindikasikan sekaligus memberi kesan kuat kepada masyarakat bahwa proses penegakan hukum di negeri kita masih dilakukan setengah hati.

Umumnya masyarakat belum sampai pada tingkat kesadaran hukum yang optimal, karenanya kontrol yang efektif dari hukum untuk saat ini masih tertumpu pada ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap sipelanggar. Celakanya bila sanksi menjadi alat penekan tegaknya hukum, maka apabila penegak hukum lengah maka fungsi hukum menjadi lemah. Terlebih lagi bila aparat penegak hukum masih mempermainkan sanksi maka berfungsinya norma hukum akan semakin jauh.

B. Kegiatan Penyuluhan Hukum

Untuk mengetahui perihal kegiatan penyuluhan hukum ada beberapa variabel yang kami teliti yaitu:

1. Kontinuitas Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum:

Perihal kompetensi penyelenggaraan dan manajemen penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum, berdasarkan data yang masuk adalah sebagai berikut:

a. Kompetensi Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum

Upaya untuk menjadikan masyarakat sadar hukum adalah tugas negara sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan bangsa, karenanya pemerintah juga masyarakat secara konstitusional berkewajiban dan punya kompetensi untuk untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pakta dilapangan menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan dikerjakan baik oleh institusi pemerintah maupun oleh swasta.

Lembaga pemerintahan (departemen/ LPND) umumnya mengadakan kegiatan penyuluhan hukum secara parcial, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing, dalam rangka membina kesadaran hukum masyarakat tentang penerapan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan

asas legalitas dari tugas pokoknya masing-masing unit lembaga pemerintahan.

Begitu juga halnya dengan Perguruan Tinggi khususnya bidang ilmu hukum dalam rangka pengabdian masyarakat ada kegiatan penyuluhan hukumnya.

Kegiatan Penyuluhan Hukum Di Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta dilakukan dalam rangka melaksanakan dharma ketiga dari 'Three Dharma Perguruan Tinggi', yaitu pengabdian terhadap masyarakat. Materi yang disuluhkan oleh Perguruan Tinggi biasanya direkomendasikan oleh suatu hasil penelitian hukum yang dibiayai Perguruan Tinggi tersebut atau dibiayai sepeonsor. Kegiatan penyuluhan hukum di Perguruan Tinggi sering kali koordinasinya dengan Departemen Pendidikan Republik Indonesia, dalam rangka pembinaan kualitas peneliti di Perguruan Tinggi, juga dalam rangka pembinaan kualitas materi keilmuan yang diajarkan. Selain koordinasi dengan Departemen Pendidikan kegiatan penyuluhan hukum di kampus juga koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembudayaan hukum dan/ atau sosialisasi perundang-undangan.yang disponsori instansi terkait. Sebagai contoh Dirjen HAKI pernah menseponsori kegiatan penyuluhan hukum tentang HAKI di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta.

Kegiatan Penyuluhan Hukum Di B.P.H.N Dep Hukum dan HAM

Badan Pembinaan Humum Nasional (B.P.H.N) adalah salah satu unit di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang tupoksinya melaksanakan Pembinaan Hukum Nasional. BPHN melalui Pusat Penyuluhan Hukum, secara berkesinambungan mengerjakan kegiatan penyuluhan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum yang dikerjakan oleh BPHN secara formal mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk operasionalnya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 bab IX tentang Pembenahan Sistem dan Politik yang di dalamnya menjelaskan bahwa sasaran pembangunan hukum untuk tahun 2004-2009 adalah: (1) Terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsisten dan tidak diskriminatif (termasuk diskriminatif terhadap perempuan atau bias gender); (2) Terjalannya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi; (3) Kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan acuan pembangunan hukum tersebut, yang disuluhkan adalah berbagai peraturan perundang-undangan, dan ditujukan terhadap seluruh lapisan masyarakat, terutama para penyelenggara negara dan aparatur negara, di tingkat pusat juga di tingkat daerah.

Landasa hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengerjakan kegiatan penyuluhan hukum mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk pola pelaksanaannya, kegiatan penyuluhan hukum Dep. Hukum dan HAM, di pusat maupun di daerah mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-Pr.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Untuk kejelasan dalam hal pembentukan desa/ kelurahan sadar hukum telah diterbitkan pula Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep. Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. PHN 03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa// Kelurahan Sadar Hukum.

Para pelaksana kegiatan penyuluhan hukum di daerah umumnya berpendapat bahwa landasan hukum untuk kegiatan penyuluhan hukum di daerah sudah cukup memadai, dan dengan landasan hukum tersebut telah mempermudah proses pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.

b. Manajemen Penyelenggaraan

1). Arah tujuan kegiatan Penyuluhan Hukum

Secara normatif kegiatan penyuluhan hukum dilakukan dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat dan kegiatan-kegiatannya diarahkan agar dapat:

- a). Menjadikan masyarakat merasakan bahwa hak-hak dan kepentingannya diayomi oleh hukum.
- b). Menjadikan hukum sebagai satu-satunya sarana terbaik dalam menyelesaikan segala problematika masyarakat.

2). Jangkauan Kegiatan Penyuluhan Hukum

Sebagai lembaga/ institusi pembina hukum nasional, B.P.H.N (Badan Pembinaan Hukum Nasional) melalui Pusat Penyuluhan hukumnya, dalam hal penyuluhan hukum jangkauannya bersifat nasional, meliputi seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal kegiatan penyuluhan BPHN sebagai unit pusat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I menjadikan Kantor Wilayah Dep Hukum dan HAM sebagai kepanjangan tangannya di daerah. Karenanya dijalin koordinasi kerja antara BPHN dan Kanwil-kanwil Dep.Hukum dan HAM di daerah. Begiru juga halnya dengan Kanwil Dep.Hukum dan HAM di daerah dalam hal kegiatan penyuluhan hukum juga mengadakan koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah setempat. Sehingga terwujudlah jangkauan kegiatan penyuluhan yang dikoordinir BPHN menjangkau wilayah seluruh nusantara.

3). Program Kegiatan Penyuluhan Hukum

Program-program kegiatan penyuluhan hukum di Pusat Penyuluhan Hukum BPHN Dep Hukum dan HAM RI saat ini dilaksanakan dengan pendekatan sosial marketing, pendekatan kearifan lokal, penyuluhan berbasis teknologi informasi, dan penyuluhan berbasis perencanaan komunikasi yang dilakukan melalui 7 (tujuh) tahapan yaitu:

- a). Diagnosis masalah (problem diagnoses).
- b). Analisis khalayak (audience analisis).
- c). Perumusan tujuan (statement of objectives).
- d). Pemilihan media (media selection).
- e). Rancangan pesan (message design).
- f). Produksi dan distribusi media (media production and distribution)
- g). Evaluasi (evaluation)

4). Proses Kegiatan Penyuluhan Hukum Di Daerah

Diawali dengan pembuatan TOR (Term Of Reference), yang dilanjutkan dengan penyusunan RKA-KI yang pelaksanaannya menunggu realisasi DIPA dan mengacu kepada petunjuk operasional. Untuk perihal pengawasan atas pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di daerah secara internal dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Dep. Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, melalui Kadif Yankum dan Kadif Administrasi, dan Inspektorat Jenderal Dep. Hukum dan HAM RI, pengawasan secara eksternal dilakukan oleh BPKP Perwakilan Daerah.

2. Fasilitas dan Biaya

Perihal fasilitas dan biaya penyuluhan adalah sebagai berikut:

- a. Sumber fasilitas dan biaya penyuluhan

Fasilitas dan biaya penyuluhan instansi pemerintah seperti halnya B.P.H.N (Badan Pembinaan Hukum Nasional) adalah didapat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah).

Untuk kegiatan penyuluhan hukum Kanwil Dep Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I di daerah sebagai kepanjangan Kegiatan penyuluhan hukum B.P.H.N, sumber fasilitas dan dananya adalah sesuai dengan DIPA Kantor Wilayah Dep Hukum dan HAM daerah setempat untuk kegiatan penyuluhan hukum.

b. Besarnya biaya yang digunakan

Untuk pasilitas dan biaya kegiatan penyuluhan, responden di daerah umumnya tidak bersedia menyebut nominalnya. Yang mereka jelaskan hanyalah bahwa menurutnya fasilitas dan biaya penyuluhan hukum di daerah sangat terbatas, belum mencukupi untuk pelaksanaan program yang sedianya dipersiapkan, dan tidak sesuai dengan luas wilayah dan jumlah warga masyarakat yang seharusnya disuluh.

Menurut informasi dari Bidang program di B.P.H.N besar biaya kegiatan penyuluhan hukum untuk kanwil-kanwil Dep. Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di daerah adalah bervariasi.

Untuk tahun 2009 rata-rata sebesar lima ratus juta rupiah, sebagai contoh:

- Aceh sebesar : Rp. 579.000.000,-
- Medan sebesar : Rp. 568.872.000,-
- Lampung sebesar : Rp. 542.000.000,-
- Surabaya sebesar : Rp. 512.972.000,-
- Ambon sebesar : Rp. 348.920.000,-

c. Pertanggung jawaban kebiatan penyuluhan hukum

Dalam hal penggunaan dana, sesuai mekanisme yang ditetapkan Dep. Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan sesuai yang ditetapkan Dep. Keuangan RI. Untuk daerah dapat dilihat dalam DIPA dan PO Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Dep Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di daerah. Pertanggungjawaban secara fisik adalah dalam bentuk pembuatan dan pengiriman laporan tertulis sesuai petunjuk aturan yang berlaku.

d. Frekuensi kegiatan penyuluhan hukum

Menurut para responden di daerah, jenis substansi kegiatan penyuluhan hukum cukup banyak, hanya frekuensi kegiatannya yang masih kecil. Sebagai contoh untuk tahun 2009 hanya ada 5 (lima) kali ceramah, ditambah dengan kegiatan TSH Bintek Konsultasi Hukum, Kegiatan Inventarisasi Desa Binaan/ Desa Sadar Hukum, dan pameran buku.

3. Teknik Penyuluhan Hukum

Perihal Teknik Penyuluhan adalah suatu hal yang penting bagi kegiatan penyuluhan hukum, karena teknik yang digunakan akan berpengaruh pada output atau hasil keluaran dari sistem kegiatan penyuluhan hukum, Secara teoritik teknik penyuluhan yang ideal dalam kegiatan penyuluhan hukum adalah teknik penyuluhan yang komunikatif dan adaptif sehingga dapat diserap dengan mudah oleh warga masyarakat. Teknik penyuluhan yang komunikatif tentunya teknik penyuluhan yang mudah sampai dan mudah dicerna warga masyarakat, sedangkan teknik penyuluhan yang paling adaptif adalah teknik penyuluhan yang identik dengan nurani warga masyarakat sehingga menghasilkan rangsangan atau stimulus terhadap faktor kejiwaan warga masyarakat sebagai pihak yang disuluh. Berdasarkan informasi data yang masuk menunjukkan bahwa:

a. Teknik penyuluhan yang digunakan

Data primer menunjukkan, bahwa penyuluhan hukum dilakukan dengan banyak cara, ada yang dilakukan secara langsung dan ada yang dilakukan secara tidak langsung, tergantung pada kebutuhan serta sarana prasarana yang tersedia. Penyuluhan secara langsung antaranya melalui tatap muka secara langsung antara komunikator dan pihak penerima pesan. Penyuluhan hukum tidak langsung antara lain dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

Untuk efektifnya kegiatan penyuluhan hukum, Pusat Penyuluhan Hukum BPHN menggunakan media penyuluhan didasarkan pada strategi yang meliputi: (1) perencanaan media dengan jangkauan nasional; (2) untuk

kantor wilayah dan pemerintah daerah yang digunakan terutama media massa lokal; (3) menggunakan sarana peta penyuluhan hukum; (4) menentukan segmentasi audiens; (4) menggunakan sistem multi media; (5) menggunakan kearifan lokal; (6) menggunakan mobil penyuluhan hukum keliling; (7) melakukan strategi media.

b. Teknik penyuluhan yang paling komunikatif

Penyuluhan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, antara lain dengan pendekatan persuasif, edukatif, akomodatif, persuasif, dan akomodatif . Teknik penyelenggaraan penyuluhan yang paling komunikatif adalah melalui media komunikatif elektronik, antaranya adalah Talkshow 'Legal Voice', Film Dokumenter.

c. Teknik penyuluhan yang paling adaptif dengan nurani warga masyarakat

Dari sekian banyak teknik penyuluhan hukum, yang paling adaptif adalah teknik yang langsung dimana komunikator turun langsung pada masyarakat sebagai pihak penerima pesan, antaranya adalah 'masyarakat sadar hukum' dan 'desa/ kelurahan kadarkum', dan dengan mengoperasionalkan Mobil "penyuling" (Penyuluhan Hukum Keliling) yang bergerak dengan menggunakan mobil "penyuling" menuju tempat penyuluhan.

Melalu persyaratan kriteria suatu desa/ kelurahan untuk dibentuk menjadi desa/ kelurahan kadarkum dengan indikator-indikator cukup rasional,²⁶ maka ada langkah kegiatan yang terencana dan kontinyu untuk pencapaian masyarakat yang sadar hukum. Untuk kemudian terhadap

²⁶ Mengacu pada Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum, bahwa suatu Desa atau Kelurahan Binaan ditetapkan menjadi Desa/ Kelurahan Sadar Hukum apa bila memenuhi kreteria sebagai berikut: (1) pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90 % (sembilan puluh persen), atau lebih; (2) tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (3) angka kriminalitas rendah; (4) rendahnya kasus narkoba; (5) tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan (6) kreteria lain yang ditetapkan daerah. Setiap kreteria harus didukung bukti tertulis dari instansi yang berkaitan.

Desa/ Kelurahan Sadar Hukum ini di bina oleh Kantor Wilayah Dep Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Bupati/ Walikota, melalui kegiatan Temu Sadar Hukum atau kegiatan lainnya sesuai yang diprogramkan, dengan materi pembinaan meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku.

Dengan terbetuknya Desa/ Kelurahan sadar hukum akan mendorong semangat dan warga masyarakat untuk menghargai dan patuh hukum. Tapi masalahnya untuk menunjuk Desa/ Kelurahan Sadar Hukum ini terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati/ Walikota yang punya kewenangan pemerintahan atas desa-desa dan kelurahan-kelurahan yang menjadi sasaran kegiatan penyuluhan, yang ada kalanya tanpa memperhatikan persyaratan kreteria Desa/ Kota Sadar Hukum sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep.Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. PHN 03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum. Untuk efektifnya kegiatan penyuluhan hukum dengan instrumen Desa/ Kelurahan sadar hukum sangat membutuhkan perhatian dari Pemerintah Daerah untuk konsisten dengan ketentuan yang telah diatur Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut.

C. Dampak Dari Kegiatan Penyuluhan Hukum

Secara juridis sosiologis, hukum mempunyai fungsi integratif dan baru dikatakan efektif bila hukum dapat atau punya kemampuan untuk mengendalikan ekonomi, politik, sosial, dan budaya secara baik, tapi ada kecenderungan untuk sampai saat ini justeru hukum yang dikendalikan oleh faktor-faktor tersebut. Hal seperti ini ada indikasi bahwa hukum di indonesia belum efektif. Ketidak efektifan ini jelas signifikan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang juga masih lemah. Lalu bagaimana dengan dampak penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat ?

Untuk mengetahui perihal kesadaran hukum masyarakat ada beberapa variabel yang kami teliti yaitu:

1. Citra Hukum

Ada kecenderungan bahwa citra hukum hingga saat ini masih belum begitu baik, dan hal ini merupakan titik temu (equilibrium) antara energi positif yang dihasilkan oleh segala aktivitas pembinaan hukum khususnya penyuluhan hukum dengan berbagai kekuatan negatif yang merupakan kendala untuk berfungsinya hukum.

Kegiatan penyuluhan hukum, digalakan disetiap instansi terkait dan memberikan kekuatan pada hukum untuk diketahui dipahami dan dipatuhi, tetapi disisi lain peraktek penghancuran wibawa hukum oleh oknum warga masyarakat yang tidak bertanggungjawab juga tidak pernah surut dan menjadikan hal yang sering diketahui secara terbuka oleh masyarakat luas. Pertarungan antara energi positif dan energi negatif terus berlangsung, dan tentunya citra hukum baru akan bersinar bila energi positif yang memancarkan citra hukum dapat memenangkan pertarungan panjang tersebut. Tentang bagaimana agar energi positif itu dapat lebih kuat dari energi negatif ini semua juga perlu di upayakan sedemikian rupa oleh para komunikator penyuluhan hukum di lapangan.

2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (B.P.H.N)

Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum BPHN dan Kanwil Dep. Hukum dan HAM diseluruh Indonesia sesuai dengan anggaran yang ada telah mengadakan pencerahan hukum dengan memberikan ceramah penyuluhan hukum kepada 149.900 orang warga masyarakat, atau 0,00068 % dari jumlah penduduk di seluruh Indonesia (220 juta orang), dengan demikian pertahunnya ceramah penyuluhan hukum oleh BPHN dan Kanwil Dep Hukum dan HAM dapat diberikan kepada 29. 980 orang atau 0,00014 % adalah jumlah audiens. Cukup banyak jumlah orang yang telah mendapatkan ceramah penyuluhan hukum, tapi masalahnya jumlah tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang jumlahnya telah melebihi 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta orang) dan belum lagi bila dikaitkan dengan materi yang harus disuluhkan berupa

peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang jumlahnya demikian banyaknya.

Untuk DSH (Desa Sadar Hukum) rekapitulasi sampai tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah “Desa Sadar Hukum di seluruh Indonesia sebanyak 688 buah, dengan rincian sebagai berikut:

**TABEL REKAPITULASI DSH (DESA SADAR HUKUM)
SELURUH INDONESIA SAMPAI TAHUN 2009**

NO	PROVINSI	JUHLAH DSH
1	Aceh	22
2	Sumatera Barat	65
3	Sumatera Utara	17
4	Riau	9
5	Sumatera Selatan	19
6	Lampung	19
7	Jambi	36
8	Bengkulu	14
9	Bangka Belitung	6
10	Jawa Barat	134
11	Jawa Tengah	60
12	Jawa Timur	37
13	D.I. Yogyakarta	22
14	Banten	8
15	Sulawesi Selatan	23
16	Sulawesi Tenggara	12
17	Sulawesi Tengah	10
18	Kalimantan Timur	11
19	Kalimantan Selatan	7
20	Kalimantan Tengah	16
21	Bali	99

22	Nusa Tenggara Barat	23
23	Maluku	2
24	Irianjaya (Papua & Papua Barat)	18
	JUMLAH	688

Secara substansi jenis kegiatan penyuluhan hukum yang dikerjakan B.P.H.N telah cukup banyak, dan untuk dapat menjangkau sasaran yang lebih luas telah digunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), menggunakan media elektronik berupa televisi, radio, internet, CD interaktif, Iklan Layanan Masyarakat, Film Dokumenter berupa film pendek dengan program yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat dan sesuai segmen-segmen audiens.

Penggunaan media elektronik cukup efektif untuk penyebaran informasi, seperti acara talkshow Legal Voice di Metro TV yang ditujukan untuk segmen audiens menengah ke atas. Media penyuluhan hukum berupa talkshow Legal Voice” lewat layar kaca ini cukup menarik perhatian warga masyarakat karena hasil survey AC Nielson bahwa dalam 3 (tiga) episode/ tayangan sudah mendapat rating 4, yang artinya kurang lebih 8,8 juta pesawat TV terkoneksi ke Metro TV pada jam tayang acara legal voice tersebut.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM DAN DAMPAKNYA BAGI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

A. Kegiatan Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum nasional, dan pembangunan hukum nasional adalah bagian dari pembangunan nasional, yang pada hakekatnya adalah upaya perubahan terus menerus untuk menuju pada suatu perbaikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ingin dicapai kegiatan pembangunan nasional adalah tujuan negara sebagaimana yang telah dituangkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Karenanya kegiatan penyuluhan hukum tidak dapat dilepaskan dari rancangan besar mengenai bagaimana kehidupan manusia yang adalah warga negara Indonesia ingin dibangun agar kualitasnya bertambah baik dan mengarahkan mereka yang intinya agar berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan apa yang diamanatkan konstitusi.

Kekuasaan suatu negara dapat saja dijalankan dengan konsep tanpa hukum yaitu dengan cara menciptakan rasa takut bagi warga masyarakat yang dikuasanya, bahkan dapat pula dijalankan dengan berlandaskan “kekejaman” pihak penguasa sehingga segenap mereka yang dikuasanya patuh dan tak berdaya untuk melawan kekuasaan tirani tersebut. Tapi masalahnya bahwa negara yang kekuasaannya ditegakan dengan “kekejaman” bukan saja petaka bagi negara-negara lain yang menjadi tetangganya, tapi juga petaka bagi rakyatnya. Kalimat yang dilontarkan Kaisar Nero dari Romawi Kuno yang bunyinya: “ Biarlah rakyat cinta atau tidak padaku” sungguh suatu ungkapan

ketidakpedulian pada rakyatnya dengan diwarnai kekejaman dan penderitaan bagi masyarakat Roma di masa itu. Tidak ada tempat bagi rakyat untuk memperjuangkan hak asasinya. Puncak kepuasan Kaisar Nero saat ia membakar Kota Roma dengan diiringi jeritan tangis penghuni Roma yang menderita penderitaan akibat dibumi hanguskannya Roma.

Lain halnya dengan negara yang dijalankan berdasarkan konsep negara hukum, seperti halnya Indonesia, dimana setiap orang, setiap warga negara, bahkan para penguasa di negeri ini haruslah patuh pada aturan hukum. Melalui kaidah-kaidah hukum sebagai patokan bersikap tindak yang pantas dalam masyarakat, maka semua warga masyarakat akan merasa aman dan tentram dan tentunya kelangsungan kedaulatan negara seiring dengan kehidupan yang maju dan sejahtera bagi seluruh warga masyarakatnya.

Di negara hukum, hukum dituntut untuk dapat mengatur dengan baik segala hal kehidupan manusia: dalam hal bernegara, berbangsa, bermasyarakat, berkeluarga. Dalam kondisi yang ideal seperti ini tentunya akan betul-betul dihayati bahwa hakekat hukum adalah produk kultural yang memiliki roh keadilan, dan di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersumber pada jiwa bangsa yang berbasis nilai-nilai hidup dalam masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan tersebut maka setiap negara memiliki tata hukum nasional yang didalamnya terhimpun berbagai aturan hukum seperti: aturan hukum perihal distribusi kekuasaan, pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan, mengatur lalu-lintas di jalan umum, perdagangan, perikatan, kepailitan, pembangunan pemerintahan, pengadaan badan-badan publik, penghukuman bagi orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya, yang kesemuanya bertolak dari satu titik, yaitu untuk merancang kehidupan manusia sesuai Pancasila sebagai grundnorm dan U.U.D 1945 sebagai hukum dasar NKRI.

Untuk upaya dilaksanakannya aturan-aturan hukum, secara karakteristik aturan-aturan hukum tersebut dilengkapi dengan sanksi, sehingga ada dorongan bagi warga masyarakat untuk patuh pada hukum, tetapi yang dikehendaki penyuluhan hukum adalah lebih dari itu dimana tujuannya agar dilaksanakannya

aturan-aturan hukum dimaksudkan tanpa disebabkan perasaan takut akan sanksi, melainkan patuhnya mereka pada aturan hukum tersebut dikarenakan kesadaran dan penghargaannya terhadap hukum. Ini suatu visi dan misi yang harus diemban kegiatan penyuluhan hukum, hal ini identik dengan pemikiran bahwa ancaman sanksi hukum sekeras apa pun tidak akan dapat mengontrol perilaku subjek hukum dengan sepenuhnya, dimana selalu saja ada celah dan kesempatan, sekecil apapun yang akan coba dimanfaatkan oleh seorang subjek hukum dengan risiko yang telah diperhitungkannya untuk menghindarkan diri dari kontrol hukum yang berhakekat sebagai kontrol eksternal itu. Kondisi yang menunjukkan kelemahan sanksi seperti itu, dengan terbentuknya kesadaran hukum masyarakat dapat diupayakan untuk dapat diatasi. Sehingga efektifitas hukum dapat lebih dioptimalkan lagi.

Para penyuluh hukum harus menyadari bahwa tugas yang sedang dipikulnya adalah untuk merancang kehidupan manusia melalui pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum. Secara setruktural fungsional kesisteman seluruh aturan hukum mempunyai potensi untuk merancang kehidupan manusia sebagai suatu komunitas bangsa, asalkan aturan-aturan hukum tersebut secara normatif memenuhi persyaratan aturan hukum yang baik, dilaksanakan secara konsisten oleh para pelaksana hukum, serta dapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat. Secara kesisteman tentunya aturan-aturan hukum tersebut ada tingkatan baik dalam peringkat wadahnya maupun kualitas normanya. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan petunjuk bahwa negara hukum Republik Indonesia ini didirikan untuk terwujudnya kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Ruh dari negara hukum inilah yang harus merupakan asas pokok yang harus diimplementasikan secara kongkrit dalam berbagai kegiatan penyuluhan hukum., sehingga semua aktivitas penyuluhan hukum itu merupakan instrumen ideal kearah mana masyarakat dan bangsa Indonesia ini mau dibawa.

Mengingat begitu banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah timbul permasalahan, tentang bagaimana caranya menjadikan warga masyarakat untuk tau hukum.terhadap keseluruhan dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Terlebih lagi bila

dikaitkan tingkat kecerdasan warga masyarakat untuk memahami materi perundang-undangan yang berbeda-beda, juga waktu yang tersedia bagi setiap warga masyarakat untuk kesempatan memahami hukum itu juga berbeda-beda. Disini perlu kearifan komunikator dalam memilih objek (hukum) yang disuluhkan serta teknik penyuluhan yang digunakan.

Dalam memilih objek (hukum) yang disuluhkan ukuran standar idealnya haruslah terutama faktor kegunaan (utility) bagi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Aturan hukum yang mengatur hal-hal yang sangat fundamental seperti aturan-aturan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mendorong upaya penanggulangan kemiskinan merupakan hal-hal yang perlu diprioritaskan penyuluhannya. Selebihnya hal-hal lain yang sifatnya operasinal untuk terselenggaranya kesejahteraan (welvarstaat) seperti pengaturan tata ruang, tata kota, permukiman, dan bantuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kemampuan keuangan negara.

Dalam memilih teknik ukurannya yang punya jangkauan yang luas, komunikatif dan adaptif. Untuk jangkauan luas teknologi informasi yang berbasis elektronik khususnya TV dan komputer sangat tepat untuk dijadikan sarana penyuluhan hukum. Melalui jaringan komunikasi adimarga (superhighway) ini ungkapan 'the world on your finger-tips' sebagaimana yang sering didengungkan oleh pengguna jaringan internet bukan lagi sekedar angan-angan tapi suatu kenyataan. Jaringan komunikasi berbasis elektronik ini, dengan cara akselerasi penyampaian informasi dan komunikasi interaktif betul-betul merupakan upaya rekayasa umat manusia untuk 'memperkecil' dunia. Dalam waktu hitungan detik dapat mencapai keseluruhan dunia.

Untuk sampai pada tahapan menjadikan warga masyarakat tau dan paham hukum tentunya akan sangat terbantu dengan penggunaan TV dan Internet, terlebih lagi bila pihak komunikator dapat meyakinkan pihak penerima pesan bahwa dengan tau dan paham hukum tersebut banyak hal positif atau keuntungan yang diperoleh oleh warga masyarakat, yang antara lain adalah: (1) mendapat peluang untuk kemudahan yang dilindungi hukum, (2) tidak mudah dikenai akibat

hukum yang berupa sanksi atau penderitaan, (3) tidak mudah dijadikan sasaran eksploitasi oleh advokat yang cari kehidupannya dari menjual hukum.

Untuk sampai pada tahap menghasilkan outcome berupa kesadaran hukum masyarakat keadaannya lain dimana proses kinerja penyuluhan hukum harus mampu menyentuh faktor kejiwaan warga masyarakat.

Perihal kesadaran hukum masyarakat, data sekunder berupa bahan literatur, menunjukkan bahwa masyarakat dikatakan sadar hukum bila warga masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang patuh hukum karena sadar hukum, dalam pengertian bukan patuh karena paksaan atau karena takut sanksi. Untuk sampai pada tahap patuh hukum seperti itu, warga masyarakat pada saat sampai tahapan paham hukum mentalitasnya dalam keadaan siap untuk menjadikan kaidah hukum sebagai pilihan prilakunya. Tahapan ini tahapan yang paling sulit karena berkaitan dengan satu pilihan terhadap banyak alternatif. Disini kaidah hukum dipertaruhkan laksana kontes kebolehan diantara banyak yang dipilih.

Realitas menunjukkan bahwa umumnya dalam hal berperilaku orang cenderung akan menjatuhkan pilihan pada hal-hal yang menurut olah pemikirannya paling menguntungkan dirinya. Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya. Karenanya setiap pembentukan hukum, penegakan hukum, dan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum senantiasa mengandung unsur ideologi, artinya bahwa konsep hukum terletak pada nilai yang dipakai oleh masyarakat. Seorang warga masyarakat yang terlanjur “terindoktrinasi” sehingga terhegemoni untuk mengikuti tradisi lokal, tidak akan mudah beralih ke komitmen aturan formal undang-undang negara yang baru dikenal kemudian. Karenanya penggunaan kearifan lokal dalam pembudayaan hukum atau penyuluhan hukum adalah suatu hal yang bijak tapi perlu juga kearifan dalam melihat kaidah yang terkandung di dalamnya. Tentunya harus disaring dengan nilai PANCASILA dan kaidah-kaidah UUD 1945 sebagai hukum dasar di Indonesia.

Nilai di masyarakat ada yang mengandalkan pada nilai logis ada juga yang mengandalkan pada nilai keadilan. Untuk mencapai nilai logis diperlukan

kecerdasan intelektual, dan untuk mencapai nilai keadilan selain memerlukan kecerdasan intelektual juga memerlukan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional.

Di era liberalisasi ini faktor ideal cenderung dikesampingkan oleh politik uang atau pilihan dimana uang diatas segala-galanya, kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional menjadi tumpul, karena itu hukum sangat berat untuk menjadi pilihan utama oleh warga masyarakat untuk berperilaku dan bersikap tindak, terkecuali bila norma-norma atau kaidah-kaidah yang terkandung di dalam Peraturan Perundang- undangan tersebut adalah sesuatu yang secara ekonomis menguntungkan pribadi atau kelompoknya. Dalam kondisi pola kehidupan yang semakin liberal sekarang ini tentunya akan berimbas pada upaya pembudayaan hukum, sehingga wajarlah kiranya bila semakin berat tantangan yang dihadapi kinerja penyuluhan hukum.

Dengan pemikiran teoritik dan realitas sosial seperti terurai di atas, semakin kuat pernyataan, bahwa sikap masyarakat terhadap hukum merupakan reaksi dari persepsi masyarakat terhadap hukum yang didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, masing-masing tentang hukum.

Untuk aturan-aturan hukum yang mudah dipahami sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi masyarakat hukumnya, pada saat ia tau dan memahami aturan tersebut seharusnya sikap masyarakat tersebut akan dengan mudah untuk langsung masuk pada tahap keinginan untuk patuh dan sadar hukum. Tapi nyatanya tidak selamanya demikian. Secara normatif sebagian besar materi hukum berintikan kepentingan untuk kebersamaan. Diantaranya, larangan wanprestasi, larangan diskriminasi, larangan penggelapan, larangan korupsi dsb. Untuk aturan-aturan hukum yang bernuansa kebersamaan seperti ini secara rasional untuk pencapaian kesadaran hukum warga masyarakat akan terbentuk dengan mudah tapi nyatanya tidak , karena nyatanya untuk pencapaian kepatuhan hukum disini dipengaruhi pula oleh faktor persepsi masyarakat tentang hukum dan faktor kualitas kejiwaan setiap warga masyarakat dalam pemeliharaan fitrahnya.

Persepsi warga masyarakat terhadap hukum ada korelasi dengan opini masyarakat terhadap hukum. Masyarakat Indonesia yang cenderung patrimonial

(sangat menghormati pigur patronnya) ternyata signifikan dengan opini masyarakat terhadap kualitas kepatuhan figur mereka yang ditokohkannya. Akibatnya dengan semakin banyaknya elit politik dan elit pemerintah yang melanggar hukum maka sekin merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dan sulitnya mengajak warga masyarakat untuk sadar hukum. Seolah-olah telah terjadi pengesahan oleh patronnya, bahwa pelanggaran hukum adalah hal yang biasa, dan hukum dijadikan sebagai hiasan tanpa makna wibawa dan kekuatan untuk dipatih. Bila kejadiannya sudah begini, maka pembudayaan hukum akan semakin sulit dan perlu dicarikan teknis penyuluhan yang mampu merubah persepsi masyarakat yang semula merugikan wibawa hukum tersebut dijadikan persepsi masyarakat yang menghargai hukum, ditengah kondisi dimana tokoh masyarakat masih banyak yang melanggar hukum. Dengan pola berpekir yang optimis, tentu bisa !

Kwalitas jiwa warga masyarakat dalam hal memelihara fitrahnya, juga faktor penting untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, tapi nyatanya bukanlah suatu hal yang mudah didapat. Sebetulnya jiwa manusia yang berintikan fitrah atau kemurnian jiwanya adalah kekuatan yang memberikan dorongan untuk paham tentang sesuatu yang baik dan yang buruk menurut kecerdasan spiritual (keagamaan), yang benar dan yang salah adalah menyatu dengan dirinya melalui intuisi hati kecil atau hati nurani manusia tersebut. Kekuatan jiwa yang memberi dorongan untuk berbuat baik tersebut adalah berkorelasi dengan kaidah-kaidah hukum yang juga bertujuan untuk terwujudnya hal-hal ideal untuk kehidupan manusia. Andaikata setiap warga masyarakat itu berada dalam fitrahnya, mau mengikuti kata hatinya, mau menerima intuisi batinnya tentu institusi manapun tidak akan mendapat kendala atau mendapat kesulitan untuk menjadikan warga masyarakat sadar hukum. Karena pada hakekatnya hukumpun memerintahkan terhadap warga masyarakatnya untuk berbuat hal-hal yang baik dan tidak melaksanakan atau menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat jahat.

Munculnya kekuatan tidak baik yang mendorong jiwa manusia untuk melawan fitrahnya adalah berawal dari ambisi yang tak terkendali untuk memiliki segala kebutuhannya, dan bermuara pada ketidak konsistenan, Jiwa yang telah

tercemari oleh ambisi materialistis tak terkendali ini tidak hanya merusak butir-butir nilai kebaikan tertentu, akan tetapi dapat merusak seluruh wilayah kebaikan. Akibatnya segala hambatan bagi tercapainya target akan dilanggar termasuk kaidah-kaidah hukum sekalipun. Bila sebagian warga masyarakat ternyata jiwanya telah keluar dari fitrahnya dan tidak lagi konsisten dengan fitrahnya, maka akan berujung pada ketidak konsistenan terhadap hukum. Sehingga terjadilah berbagai peristiwa yang kontradiktif dimana penegak hukum yang paling bertanggung jawab untuk penegakan hukum justru menjadi pelanggar hukum, yang tau dan paham hukum justru memanfaatkan hukum untuk sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh hukum. Dalam kondisi seperti ini akan menambah berat tugas penyuluhan hukum untuk menjadikan orang sadar hukum. Bila kesadaran hukum masyarakat demikian parahnya, maka efektivitas fungsi hukum untuk sementara tidak harus menunggu kesadaran hukum, tapi digunakan sanksi yang dapat memaksa warga masyarakat patuh pada hukum. Walaupun tentunya tidak lebih baik dari efektivitas hukum karena tingginya kualitas kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan olah pemikiran seperti itu keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum adalah terletak pada kemampuan untuk membina faktor kejiwaan warga masyarakat agar kembali atau tetap pada fitrahnya, sehingga dapat membedakan apa yang baik apa yang jelek apa yang benar apa yang salah.

Ungkapan-ungkapan kalimat edukatif yang ditampilkan dalam rangka penyuluhan hukum, seperti: (1) “kenali hukum untuk bangsa yang bermartabat”, (2) “UUD Negara Republik Indonesia 1945 melindungi hak asasi manusia secara optimal”, (3) “pelanggaran hukum mempertaruhkan kehormatan diri”, (4) “hukum akan melahirkan kemaslahatan di tengah penegakan hukum yang adil dan jujur”, (5) “keluarga adalah miniatur terkecil negara hukum karenanya ajarin anak kita untuk patuh dan cerdas hukum” (6) “budaya hukum guna terwujudnya keluarga sadar hukum”, (7) “membangun budaya hukum dengan hati menuju masyarakat cerdas hukum, adalah hal yang sangat konstruktif dalam kegiatan penyuluhan hukum”. Kalimat-kalimat ini cukup inovatif dan ada sentuhan nurani, tetapi hendaknya penggunaan kalimat-kalimat edukatif tersebut haruslah disesuaikan dengan audiennya.

Jiwa manusia yang masih dalam fitrahnya akan tercermin dari corak hidup kesehariannya yang antara lain: jujur, sederhana, penyayang sesama warga masyarakat, berhati jernih, gotong-royong, mengutamakan kepentingan umum. Orang-orang seperti ini telah sangat jarang di dapat. Ini adalah suatu indikasi sulitnya menemukan orang yang sadar hukum. Tetapi dengan berbekal semangat optimisme para penyuluh hukum pasti bisa melakukan penyuluhan hukum berbasis moral dalam membentuk manusia-manusia yang berjiwa ideal dengan indikasi kejujuran, kesederhanaan, kemanusiaan dan kebersamaan.

Dengan memperhatikan segala aspek seperti di atas, maka kegiatan penyuluhan hukum adalah salah satu tugas negara yang harus dilaksanakan terutama oleh pemerintah sesuai tujuan dan prinsip-prinsip konsep negara hukum, dan dalam pelaksanaannya selain perlu manajemen dan teknologi yang tepat guna juga harus memperhatikan aspek sosilogis, psikologis, religis. Serta untuk produktivitas dan efektivitasnya diperlu dukungan dana yang memadai.

B. Dampak Penyuluhan Hukum terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat

Penyuluhan hukum adalah sistem kegiatan yang tujuan utamanya untuk menjadikan masyarakat sadar hukum. Untuk sampai pada sadar hukum, warga masyarakat tidak cukup hanya sekedar tau dan paham hukum, tetapi diperlukan proses lebih lanjut berupa olah pemikiran yang lebih bersifat sentuhan kejiwaan dalam hal putusan untuk berperilaku. Dengan tercapainya kesadaran hukum maka orang tersebut menjadikan norma atau kaidah hukum sebagai pilihannya untuk berperilaku. Dengan kegiatan penyuluh diharapkan masyarakat tau segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mereka tau segala peraturan perundang-undangan meningkat menjadi paham tentang materi muatan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, dan terakhir mereka tergerak untuk menghargai dan patuh pada aturan hukum (peraturan perundang-undangan). Dengan penyuluhan hukum diharapkan warga masyarakat terinspirasi untuk mengetahui lebih banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tumbuh keinginan untuk mempelajari dan menghayati kaidah-kaidah atau norma-norma aturan hukum yang telah diketahuinya tersebut sehingga paham tentang

apa yang dilarang, apa yang diharuskan oleh aturan hukum tersebut. Karena itu banyak hal yang perlu dilakukan komunikator penyuluhan hukum, untuk tahu hukum masyarakat membutuhkan referensi peraturan perundang-undangan, untuk paham mengenai inti sari substansi materi perundang-undangan tersebut masyarakat perlu diarahkan untuk mau mempelajari materi muatan perundang-undangan, untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, maka setelah paham hukum perlu di kondisikan keadaan jati diri warga masyarakat agar siap untuk menerima idealisme atau nilai-nilai yang terkandung dalam materi perundang-undangan. Secara teoritik bahwa warga masyarakat yang memiliki standar multiple inteelligence (cerdasan secara intelektual, spiritual, dan emosional) mudah untuk berproses menuju sadar hukum. Karena dengan memiliki standar multiple intelegence warga masyarakat tersebut tentunya punya karakteristik bijak dan ideal dalam hal memahami hukum.

Sebagai contoh:

Seperti dikeluhkan oleh informan dari Papua, bahwa sifat masyarakat Papua yang cenderung tertutup merupakan kendala untuk proses penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum harus dengan nurani yaitu mampu merubah sifat emosional dan sifat egoisnya masyarakat setempat agar terbuka terhadap perubahan yang dikehendaki oleh nilai dan norma hukum.

Untuk mengetahui berapa besar dampak kegiatan penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat ada kesulitan untuk ditentukan secara kuantitatif dikarenakan ada hal yang bersifat abstrak yang perlu diperhitungkan, antara lain :

- Hukum yang disosialisasikan adalah hukum ideal yaitu hukum yang punya kekuatan (power) betul-betul super, berwibawa dan punya kedudukan strategis untuk integrasi sosial menuju kehidupan yang

tertib dan adil, serta dinamis menuju kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

- Bahwa aturan hukum yang dibutuhkan masyarakat adalah hukum yang memperhatikan tujuan moral dan asas-asas hukum. Dengan kata lain hanya peraturan perundang-undangan yang materinya memperhatikan tujuan moral dan asas-asas hukum lah yang berkenan bagi masyarakat.
- Ada perbedaan karakteristik dari setiap aturan hukum, bahwa hukum yang mudah untuk dipatuhi masyarakat adalah hukum yang berbasis substansi nilai masyarakat. Dengan kata lain terhadap aturan hukum yang adaptif dengan nilai masyarakat cenderung untuk dipatuhi masyarakat meskipun tidak ada aparat yang melihatnya.
- Kesadaran hukum masyarakat haruslah dipahami sebagai kesadaran hukum yang optimal, yaitu kesadaran hukum yang didasarkan pada suatu kondisi dimana masyarakat atau subjek hukum mengerti, menghayati, dan menghargai hukum, dimana segenap orang/ warga masyarakat memberikan makna yang berbeda-beda terhadap hukum sesuai karakteristik masing-masing lapisan masyarakat.

Semua indikator tersebut bersifat abstrak secara intuitif dapat dipahami, tapi sulit untuk diketahui secara kuantitatif. Tapi yang pasti bahwa untuk memperoleh jawaban tentang bagaimana pengaruh kegiatan penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat, adalah sangat ditentukan oleh kualitas dari unsur-unsur dan proses atau mekanisme dari kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Semakin tinggi kualitas dari unsur-unsur dan proses atau mekanisme penyuluhan hukum tersebut maka akan semakin besar pula dampak positif terhadap kesadaran hukum masyarakat.

Metode atau teknik penyuluhan hukum yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat. Secara teoritik penyuluhan hukum dapat dilakukan dengan cara langsung, tidak langsung, dan atau gabungan (langsung dan tidak langsung), dengan pendekatan persuasif, eddukatif,

komunikatif, dan akomodatif. Semua cara dan pendekatan tersebut ditujukan untuk mencapai kesadaran hukum masyarakat dengan indikator psikologis yang terdiri subjektif, intuitif, akal, empati, dan pemikiran psikologis lainnya.

Sesuai pendapat responden bahwa diantara teknik penyuluhan yang paling adaptif adalah melalui Pembentukan dan pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum. Melalui kegiatan tersebut para komunikator adaptasi, dengan cara ketemu langsung menyajikan materi substansi kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang disuluhnya. Selain itu dengan penentuan persyaratan Desa/ Kelurahan Sadar hukum maka hasil keluaran (out-fut) penyuluhan menjadi lebih konkrit, dan terpola.

Dengan tercapainya jumlah 688 buah Desa/ Kelurahan Sadar Hukum adalah suatu hal yang patut dibanggakan, tetapi permasalahannya kegiatan ini jika dibandingkan dengan cepatnya perubahan sosial dan jumlah desa/ kelurahan yang ada di wilayah Indonesia yang jumlahnya lebih dari 4 ribu desa/ kelurahan maka pencapaian kegiatan pembinaan Keluarga Sadar Hukum yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini adalah terkesan lamban.

Sehingga walaupun pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan Desa/ Kelurahan sadar hukum sangat realistis, tapi karena berpacu dengan perubahan sosial yang sangat cepat menjadikan terlalu riskan untuk menjadikan banyaknya desa/ kelurahan sadar hukum sebagai parameter dampak penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat, karenanya sulit untuk keluar dari kenyataan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah suatu hal yang abstrak yang hanya dapat terukur secara kualitatif dari fakta keadaan kehidupan masyarakat sebagai pencerminan keberadaan kesadaran hukum masyarakat.

Mengenai kondisi hukum saat ini, dengan lancar dan tertibnya kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dan semakin mantapnya integrasi sosial politik dalam wadah negara NKRI, dan jalannya proses perubahan sosial ekonomi terutama sarana prasarana kehidupan masyarakat, adalah suatu indikasi kearah yang menunjukkan berfungsi dan tegaknya hukum di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tapi dari sudut pandang lain, yaitu adanya demokrasi kebablasan yang ditandai dengan munculnya berbagai konflik keras dalam bentuk

pemaksaan kehendak dan tindakan main hakim sendiri, juga adanya lembaga-lembaga hukum yang tidak memiliki kredibilitas untuk dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, ditambah lagi dengan masih maraknya praktek korupsi ini suatu gejala bahwa hukum masih dihadapkan pada berbagai masalah untuk mencapai efektifitas fungsinya.

Apakah hukum efektif ataukah tidak dalam menjalankan fungsinya itu semua adalah cermin budaya hukum secara total dari masyarakat Indonesia, dalam menghadapi semua itu yang perlu dicatat bahwa untuk mewujudkan negara hukum yang adil dan sejahtera, hanya satu pilihan bagi Bangsa Indonesia adalah terwujudnya Sistem Hukum Nasional yang mengabdikan pada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang dapat berfungsi secara optimal dan secara nyata ditengah-tengah masyarakat. Untuk terwujudnya efektifitas hukum tersebut diperlukan kesadaran hukum segenap warga masyarakat. Karenanya kegiatan penyuluhan hukum adalah suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan sebaik dan seefektif mungkin.

Pihak pemerintah, khususnya B.P.H.N telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum antara lain telah melakukan ceramah penyuluhan hukum pada 149.900 orang warga masyarakat, dan telah membentuk 688 Desa/ Kelurahan Sadar Hukum, ditambah lagi dengan kegiatan penyuluhan hukum lainnya seperti "Legal Voice" di Metro TV yang diakses jutaan pesawat TV, dan Kegiatan dari unit-unit mobil "penyuling" yang menyajikan berbagai informasi hukum dan penyuluhan hukum secara komunikatif, adaptif, langsung pada masyarakat. Ini adalah suatu pekerjaan besar dalam rangka pembentukan kesadaran hukum masyarakat.

Tetapi karena penyuluhan hukum bukan satu-satunya indikator dari kesadaran hukum masyarakat, ditambah lagi dengan perubahan masyarakat yang begitu cepat, maka tentang berapa besarnya dampak penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat sulit untuk diukur secara kuantitatif. Sebagai pedoman pendorong semangat adalah suatu kenyataan, bahwa penyuluhan hukum adalah instrumen berupa sistem kegiatan yang tujuan utamanya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat. Berapa besar dampaknya terhadap kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas dari unsur-unsur

dan proses atau mekanisme dari kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Semakin tinggi kualitas dari unsur-unsur dari sistem proses atau mekanisme penyuluhan hukum tersebut maka akan semakin besar pula dampak positif terhadap kesadaran hukum masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil analisis terhadap data yang dikumpulkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum masyarakat merupakan hasil optimal dari keseluruhan proses sosialisasi hukum. Untuk sampai tahap tau hukum dalam kapasitas pengertian dan aneka ragam pemahaman sudah banyak dan meluas di kalangan masyarakat. Tetapi untuk tau hukum dalam pengertian tau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini sebagai hukum positif yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara masih belum banyak, terlebih lagi warga masyarakat yang sampai pada tahap paham materi perundang-undangan masih langka. Mereka yang tau tentang peraturan perundang-undangan mana yang mengatur lalu-lintas, yang mengatur tentang perpajakan, yang mengatur tentang perasuransian, yang mengatur tentang pertanahan, yang mengatur tentang lingkungan hidup dan sebagainya masih jarang, dan umumnya tidak tau pasti tentang undang-undang mana yang mengaturnya, lebih jarang lagi ditemukan adalah mereka yang tau hukum sampai pada mengetahui kaidah atau norma-norma yang ada pada setiap undang-undang. Dalam kondisi pengetahuan terhadap perundang-undangan warga masyarakat seperti ini tentu saja merupakan hambatan bagi kegiatan hukum untuk sampai pada tahap sadar hukum. Suatu hal yang menguntungkan bahwa walaupun untuk mencapai tahap kesadaran hukum masyarakat adalah masih banyak kesulitan, tapi berkat bantuan norma sosial lainnya (keagamaan, kesusilaan, dan kesopanan) maka untuk norma hukum banyak orang/ warga masyarakat yang melaksanakannya tanpa

terlebih dahulu tau, dan paham materi undang-undang yang mengatur hal tersebut. Disini letak perlunya dukungan norma sosial lainnya terhadap upaya efektifitas hukum yang harus diperhatikan para komunikator penyuluhan hukum dalam pelaksanaan kegiatannya. Dalam hal upaya menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat tehnik penyuluhan hukum yang digunakan tidak cukup sekedar untuk pemberitahuan atau menginformasikan tentang aturan-aturan hukum dan pesan-pesan hukum saja yang lebih tepat dikerjakan oleh aktifitas teknik informasi dan dokumentasi hukum, sedangkan dalam hal kegiatan teknik penyuluhan hukum utamanya adalah untuk kegiatan teknik pembudayaan atau penyuluhan hukum bernuansa psikologis yang dapat menyentuh faktor kejiwaan warga masyarakat agar mereka dalam menentukan pilihan atau putusannya tergerak untuk berbuat atau berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki kaidah hukum positif.

2. Sejak pemerintahan 'Orde Baru' pemerintah telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum. Dilaksanakan tidak hanya oleh BPHN Dep Hukum dan Hak Asasi manusia, tetapi juga oleh instansi lain (Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi) sesuai kekhususan urusan hukum yang menjadi tupoksinya masing-masing. Keefektifan kegiatan penyuluhan hukum adalah hasil totalitas dari kemampuan komunikator, penyusunan materi penyuluhan, pemilihan teknis atau alat komunikasi, dan kondisi masyarakat sebagai penerima pesan. Kualitas kemampuan komunikasi dari kegiatan penyuluhan yang mereka lakukan beraneka ragam tergantung pada kemampuannya untuk pemenuhan unsur-unsur efektifitas penyuluhan hukum tersebut. Kegiatan penyuluhan yang dikerjakan aparatur pemerintah, termasuk di B.P.H.N adalah pelaksanaan tugas administrasi negara dalam rangka pembinaan hukum nasional yang kinerjanya harus dipertanggungjawabkan secara administratif dan hasil kerjanya terhadap pemerintah. Sasaran utama kegiatan penyuluhan hukum yang dikerjakan B.P.H.N utamanya adalah untuk pembentukan citra warga masyarakat

terhadap hukum. Kegiatan penyuluhan dimaksudkan telah dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggungjawab sesuai aturan hukum yang menjadi sumber asas legalitasnya. Sehingga terjalin suatu koordinasi pusat dan daerah dalam rangka kegiatan penyuluhan hukum. Walaupun dalam hal sarana prasarana, dana, juga dalam hal penggunaan tehnik penyuluhan hukum masih belum sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi dan tentu hasilnya pun belum optimal sesuai yang diharapkan. Untuk kegiatan penyuluhan hukum di luar B.P.H.N terutama di daerah-daerah dalam hal tehnik penyuluhan umumnya masih dalam kualitas sederhana mengingat dana, dan SDM yang masih terbatas. Kegiatan penyuluhan hukum umumnya masih dihadapkan pada berbagai kendala, diantaranya dihadapkan pada realitas aneka ragam kondisi dan karakter masyarakat dimana mereka ada yang mudah, juga ada yang susah untuk menerima aturan hukum, serta dihadapkan pada fakta sosial yang tidak mendukung pembudayaan hukum dikarenakan menampilkan terjadinya berbagai pelanggaran hukum terutama yang dilakukan oleh oknum aparat negara dan aparat pemerintah yang seharusnya menteladani warga masyarakat lainnya.

Perihal objek kegiatan penyuluhan hukum sampai saat ini belum tepat sasaran, dengan memperhatikan arahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2004-2009 bab IX tentang Pembenahan Sistem dan Politik yang di dalamnya ada menjelaskan tentang sasaran pembangunan hukum, maka jelas bahwa obyek penyuluhan hukum adalah seluruh lapisan masyarakat, utamanya adalah para penyelenggara negara dan aparatur negara di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Menjadikan penyelenggara negara dan aparatur negara sebagai obyek utama penyuluhan hukum selain perintah undang-undang adalah juga sangat sarional karena mereka ini adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas pengimplementasian perundang-undangan dalam

rangka fungsi hukum untuk menyelenggarakan keadilan serta mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Tapi masalahnya bahwa sampai saat ini hampir setiap kegiatan penyuluhan hukum, termasuk kegiatan penyuluhan hukum B.P.H.N objek utamanya ditujukan pada masyarakat lapisan bawah, hal ini kurang tepat karena sebetulnya mereka ini adalah pihak yang justru sering dikenai hukum dan bukan penyebab utama keterpurukan hukum.

3. Untuk dampak kegiatan penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat, penelitian ini hanya dapat menunjukkan keberadaannya secara kualitatif, terutama atas dasar kenyataan bahwa penyuluhan hukum adalah metode yang paling rasional untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat tentunya hubungan antara variabel penyuluhan hukum dan variabel kesadaran hukum masyarakat sangat signifikan. Di satu sisi dengan keadaan yang menunjukkan semakin tertibnya pengaturan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, adalah sebagai bukti bahwa hukum telah berfungsi dalam mengatur kehidupan warga masyarakat. Disisi lain adanya berbagai kejadian pelanggaran hukum oleh orang atau warga masyarakat yang datang dari berbagai lapisan masyarakat ini adalah kenyataan bahwa kerawanan pelanggar hukum ada dimana-mana, karenanya sasaran objek penyuluhan hukum harus menjangkau setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali penyelenggara negara dan aparatur pemerintahan. Perihal seberapa besar dampak penyuluhan hukum pada kesadaran hukum masyarakat, walaupun ada indikator yang bisa diukur, seperti dengan banyaknya keluarga sadar hukum dan desa kadarkum yang telah diresmikan, tapi mengingat masih banyak lagi indikator-indikator lainnya yang tidak bisa diukur secara kuantitatif seperti perubahan paradigma politik yang tiba-tiba terjadi, dan cepatnya mobilitas interaksi sosial dan cepatnya mobilitas tempat tinggal warga masyarakat, tentunya tanpa mengurangi arti bagi kegiatan-kegiatan terukur tersebut, kami tetap cenderung untuk menggeneralisir bahwa pengaruh penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat

sebagai suatu hal yang hanya dapat diukur secara kualitatif. Kendala utama untuk pengukuran secara kuantitatif adalah dominannya sifat abstrak pada kesadaran hukum masyarakat, ditambah lagi dengan banyaknya indikator untuk upaya pembudayaan hukum atau perwujudan kesadaran hukum masyarakat yang juga bersifat abstrak. Tentunya tanpa harus mengklaim bahwa penyuluhan hukum satu-satunya indikator kesadaran hukum masyarakat, dengan penelitian ini secara kualitatif jelas menunjukkan bahwa, dengan semakin sering dan semakin luasnya jangkauan kegiatan penyuluhan hukum dengan dikerjakan komunikator profesional, disertai kualitas teknik berkomunikasi yang semakin canggih pula, maka kami yakin bahwa penyuluhan hukum akan lebih berdampak positif dan besar artinya untuk terbentuknya kesadaran hukum masyarakat.

B. Rekomendasi

Dengan kesimpulan seperti terurai diatas kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut

1. Untuk pembentukan kesadaran hukum masyarakat, dari segi aturan hukum yang disuluhkan itupun hendaknya memuat ketentuan yang secara psikologis memberikan imbalan bagi pemegang peran yang patuh ataupun melanggar aturan hukum tersebut.
2. Dari segi kegiatan penyuluhan hukum, perlu digunakan teknologi komunikatif yang jangkauannya luas, juga dapat menyentuh faktor kejiwaan warga masyarakat.
3. Terjadinya ketidak tahuan hukum, ketidak pahaman hukum, dan ketidak patuhan hukum bisa terjadi disetiap lapisan masyarakat. Untuk tidak menjadi korban hukum orang/ warga masyarakat dari masyarakat kecilpun perlu penyuluhan hukum, tapi kalau dilihat dari skala prioritas objek, dalam upaya untuk menjadikan hukum sebagai sarana perubahan maka yang paling

penting untuk segera diadakan penyuluhan hukum adalah mereka yang rawan untuk terjadinya pelanggaran hukum yaitu orang/ warga masyarakat yang menempati posisi penting untuk jalannya roda pemerintahan dan sistem ekonomi nasional. Walaupun tentunya dengan teknik yang berbeda dengan cara penyuluhan terhadap masyarakat kecil yang awam hukum.

4. Dengan penyuluhan hukum diharapkan masyarakat sadar hukum, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara NKRI, dan membentuk budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.
5. Keberhasilan penyuluhan hukum setidaknya harus dapat mengimbangi asas hukum yang mengatakan bahwa semua orang dianggap sudah tau hukum. Sehingga dalam keadaan dimana penyuluhan hukum telah betul-betul menjadikan masyarakat tau dan paham hukum, tidak ada lagi alasan bagi seseorang warga masyarakat yang menderita karena terkena sanksi hukuman atas suatu pelanggaran hukum menyalahkan pihak pemerintah dengan dalih bahwa ia melakukan pelanggaran hukum dan terkena sanksi hukuman dikarenakan tidak tau hukum dan pihak pemerintah tidak berupaya untuk menjadikannya tau dan paham hukum..
6. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, setiap warga masyarakat setelah tau dan paham hukum, harus diupayakan agar berpandangan optimis terhadap hukum. Dengan berpandangan optimis terhadap hukum pasti akan paham betapa besar kegunaan penyuluhan hukum bagi terwujudnya fungsi hukum. Seperti layaknya orang berakal mengerti akan kegunaan cahaya matahari, yang walaupun tanpa didasarkan pada kemampuannya untuk menghitung tentang berapa jumlah kegunaan dari cahaya matahari tersebut. Tapi mereka tetap yakin bahwa dampak cahaya matahari terhadap kualitas kehidupan manusia sangatlah besar dan tak terhingga.

Begitu juga halnya dengan hubungan antara variabel penyuluhan hukum dan variabel kesadaran hukum masyarakat. Setiap orang cerdas pasti mengakui bahwa penyuluhan hukum adalah alternatif yang paling rasional untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, dan berarti bahwa variabel penyuluhan hukum sangat signifikan terhadap variabel kesadaran hukum masyarakat.

Setiap orang yang memperhatikan fenomena alam pasti menghayati, pertarungan ombak lautan yang tarung dengan batu karang yang besar dan keras. Walaupun sang ombak tidak tau pasti, berapa lama lagi hempasannya mampu merontokan batu karang yang besar dan keras tersebut, tapi sepanjang waktu tetap punya semangat untuk mengerahkan seluruh tenaganya untuk merontokan batu karang yang besar dan keras itu. Karenanya walaupun banyak kendala dan tidak mudah untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, tentunya semangat kegiatan penyuluhan hukum tak akan pudar dan justru lebih dioptimalkan dari waktu ke waktu sehingga tetap optimis bahwa pada gilirannya nanti semua warga masyarakat menjadi sadar hukum.

DAFTAR LITERATUR

- Asshiddiqie, Jimli., 1994: " Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia", PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Adi, Rianto., 2005: "Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum", Granit, Jakarta.
- Black, Donald., 1989: "Sociological Justice", Oxford Univ Press, New York
- Belch,G.E. & Belch., M.A: 2003., "Introducing to Advertising and Promotion Management" ., Homewood. IL: Irwin, Inc.
- Damin, Sudarman., 2004: "Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Prilaku", Bumi Aksara, Jakarta.
- Evan, William M., 1990: "Social Structure and Law", Sage Publications, London.
- Friedman. Lawrenxe.,1975: "The Legal System- A social Science Perspective", Russel Sage Foundation, New York.
- Liek Wilardjo ., 1990: "Realita dan Desiderita". Duta Wacana University Press, Yogyakarta.
- Mamudji, Sri dan Rahardjo, Hang., 1999: " Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah" , Bahan kuliah Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- _____. , 2005: "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum", Badan Penerbit, FH-UI, Depok.
- McQuail, D.& Windahl,S., 1996: "Communication Models for the study of mass communications"., New York: Longman.
- McQuail, D. 2005: "Mc'Quail Mass Communication Theory": An introduction. Beverly Hills, California: Sage Publications.
- Rahardjo, Satjipto., 1980: "Hukum dan Masyarakat", Angkasa, Bandung.
- _____. , 1991: "Ilmu Hukum", Alumni, Bandung.
- _____. , SH.,Dr.,Prof., 2006: "Hukum Dalam Jagat Ketertiban", Penerbit UKI Press, Jakarta.
- _____. , 2009: "Lapisan-lapisan Dalam Studi Hukum", Bayumedia Publishing, Malang.

- Soekanto. Soerjono, Dr.,Prof., 1983: "Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia", Cetakan Keempat, Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta.
- _____., 1986: "Pengantar Penelitian Hukum", Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- _____., 1986: "Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum" Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____., 1988: "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum". Devisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tyler, Tom R., 1990: "Why People Obey the Law", Yale Univ. Press, New Haven.
- Wignjosoebroto, Soetandyo., 2008: "Hukum Dalam Masyarakat", Bayumedia Publising, Malang.

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM

**QUESTIONER PENELITIAN HUKUM
TENTANG
DAMPAK PENYULUHAN HUKUM
TERHADAP TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT**

Dengan hormat para responden !

Sehubungan dengan sedang kegiatan penelitian hukum tentang DAMPAK PENYULUHAN HUKUM TERHADAP TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT oleh Tim peneliti, sebagai salah satu kegiatan penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep Hukum dan HAM, pada tahun 2009. Maka perlu dicari data untuk mendukung penelitian ini. Untuk itu mohon kiranya bantuan dari para responden untuk dapat mengisi questioner ini.

Dengan hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk teknis pembinaan budaya hukum masyarakat.

Questioner terdiri dari:

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Lembaga/Institusi :
3. Satuan Tugas/ Jabatan :
4. Alamat :

B. Untuk Kegiatan Penyuluhan Hukum

1. Kontinuitas penyelenggaraan :

a. Kompetensi penyelenggara :

(1) Peraturan perundang-undangan mana saja yang melandasi kegiatan penyuluhan hukum di instansi Ibu/ Bapak/ Saudara kerja ? Mohon dijelaskan !

.....
.....
.....
.....

(2) Apakah peraturan yang menjadi landasan hukum kegiatan penyuluhan tersebut telah cukup memadai ? Mohon penjelasan !

.....
.....
.....
.....
.....

b. Manajerial Penyelenggaraan :

(1) Adakah koordinasi dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di instansi Ibu/ Bapak/ Sadudara ? Mohon penjelasan !

.....
.....
.....
.....

(2) Apa visi dan misi dari kegiatan penyuluhan hukum yang Ibu/ Bapak/ Saudara kerjakan ? Mohon penjelasan !

.....
.....
.....
.....

(2) Bagaimana memprogramkan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan penyuluhan hukum di instansi Ibu,Bapak, Saudara ? Mohon penjelasan !

.....
.....
.....
.....

2. Pasilitas dan biaya

a. Sumber fasilitas dan biaya penyuluhan

(1) Dari mana kegiatan penyuluhan hukum yang Ibu/Bapak/ Saudara lakukan mendapatkan fasilitas dan biaya ?

.....
.....
.....
.....

(2) Berapa besar fasilitas dan biaya kegiatan penyuluhan hukum tersebut ? Mohon penjelasan !

.....
.....
.....
.....

(3) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari pasilitas dan biaya tersebut ? Mohon penjelasan !

.....
.....
.....
.....

3. Tehnik penyuluhan

a. Perihal frekuensi dan teknik kegiatan

(1) Sudah berapa kali lembaga/ institusi Ibu/Bapak /Saudara mengerjakan penyuluhan hukum ? Mohon penjelasan !

.....
.....
.....
.....

(2) Tehnik penyuluhan hukum seperti apa yang pernah digunakan ? Mohon penjelasan !

.....
.....
.....
.....

(3) Tehnik penyuluhan hukum seperti apa yang paling komunikatif ?

.....
.....
.....
.....

(4) Teknik penyuluhan seperti apa yang paling adaptif dengan nurani warga masyarakat ?

.....
.....
.....
.....

b. Kendala yang pernah dialami dalam kegiatan penyuluhan hukum

(1). Hal-hal apa sajakah yang menjadi kendala dalam kegiatan penyuluhan hukum ?

.....
.....
.....
.....

c. Untuk Kesadaran Hukum Masyarakat

1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat perihal hukum ?
Mohon penjelasan !

.....
.....
.....
.....

2. Bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum ? Mohon penjelasan !

.....
.....
.....
.....

3. Bagaimana sikap perilaku masyarakat terhadap hukum ?

.....

.....
.....
.....

4. Apa kendala-kendala untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat ?
.....
.....
.....
.....

D. Untuk Dampak Penyuluhan Hukum terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat

1. Bagaimana kwalivikasi substansi materi kegiatan penyuluhan hukum saat ini Mohon penjelasan ! Mohon penjelasan !
.....
.....
.....
.....

2. Bagaimana pengaruh kegiatan penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat ? Mohon penjelasan !
.....
.....
.....
.....

Atas bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih !

Hari/ tgl pengisian questioner :.....

Legitimasi lembaga / Institusi dengan:

Tanda Tangan :

Cap Lembaga/ Institusi :

TABULASI DATA

QUESTIONER

PENELITIAN HUKUM

TENTANG DAMPAK PENYULUHAN HUKUM

TERHADAP TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

(DARI KANWIL-KANWIL DEP HUKUM DAN HAM RI)

A. Tehnis Analisis :

Sesuai Jenis dan Tipe penelitian, Tehnis Analisis penelitian yang digunakan pada penelitian hukum tentang “Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat” ini adalah:

1. Theoretical Analisis, yaitu dengan penggunaan teori-teori dan pola pemikiran Sosiologi Hukum, untuk menganalisa atau mempelajari kedalaman ilmiah dari fenomena atau fakta-fakta empiris yang dihadapi sehubungan dengan kegiatan penyuluhan hukum dan kesadaran hukum masyarakat untuk menjawab pokok permasalahan. Dengan analisis yang dipandu teori-teori dan pola pemikiran Sosiologi Hukum akan terungkap secara jelas bagaimana potret hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan kegiatan penyuluhan hukum pada saat ini.
2. Diskriptif Analisis, yaitu dengan mendiskripsikan data (primer dan sekunder) untuk menjawab pokok permasalahan.

Untuk optimalnya dalam mengkonstruksi kebenaran empiris selain digunakan bahan pustaka diadakan pula pengumpulan data melalui pengisian pedoman wawancara/questioner yang hasil tabulasinya seperti terurai di bawah ini:

A. Tabulasi Data:

NO	JAWABAN INFOMAN/ RESPONDEN	JUMLAH
	Kegiatan Penyuluhan Hukum	
1	<p>Peraturan yang menjadi landasan kegiatan penyuluhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paket Hukum yang ditetapkan Dep.Hukum dan HAM 10 • Permen Hukum dan Ham 6 • Permen Hukum dan HAM RI Nomor: 4 <ul style="list-style-type: none"> M-01 PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep Hukum dan HAM RI.; Permen Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR. 08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01-PR.08.10.Th. 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.01-PR.08.10 Th.2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. ; Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep. Hukum dan HAM RI No. PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum; DIPA Kanwil Dep.Hukum dan HAM. 	
2	<p>Kwalifikasi aturan hukum yang menjadi landasan operasional kegiatan penyuluhan hukum, sudah memadai ataukah belum memadai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cukup memadai. 10 • Cukup memadai, dengan catatan harus 3 	

3	<p>didukung dengan petunjuk pelaksanaannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah memadai, dan telah mempermudah dalam proses pelaksanaan program penyuluhan 	7
4	<p>Koordinasi antar instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada koordinasi, khususnya dalam hal penggunaan tenaga penyuluh (penceramah) • Ada koordinasi dalam hal penggunaan tenaga penceramah misalnya; dengan Kejaksaan, dengan Pemerintah Daerah, dengan Perguruan Tinggi, dengan Kepolisian dll. 	12 8
5	<p>Visi dan misi kegiatan Penyuluhan Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun hukum dengan cara menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, menuju terciptanya budaya hukum masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. • Mengacu pada Restra Dep.Hukum dan HAM RI Tahun 2004-2009 tentang visi dan misi serta Tugas Pokok Dep. Hukum dan HAM RI tentang ORTA Kanwil Pasal 2. • Visi adalah mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara; misi adalah menjadikan masyarakat agar tau hukum, paham hukum, taat hukum. • Penyebar luasa informasi peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, juga mampu berperilaku sesuai kaidah hukum. <p>Program, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan penyuluhan hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembuatan TOR(Term of Reference), dan 	7 2 8 3
		9

6	<p>pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Dep.Hukum dan HAM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program kegiatan diawali dengan pembuatan TOR (Term of Reference), dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh; pimpinan internal (Kadif Yankum dan Kadif Administrasi, BPKP Perwakilan Daerah, dan Inspektorat Dep. Hukum dan HAM. • Program disesuaikan dengan kondisi masyarakat, namun pelaksanaan tidak sepenuhnya dapat berjalan lancar karena tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk pelaksanaan program tersebut. • Membuat TOR (Term of Reference), menyusun RKA-KL, menunggu realisasi DIPA, yang pelaksanaannya mengacu pada petunjuk operasional. 	5
7	<p>Fasilitas dan biaya kegiatan penyuluhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional). • Dari DIPA Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM untuk daerah setempat. • Dari DIPA setiap tahunnya. • Dari Bidang Pelayanan Hukum dan HAM daerah setempat yang tertuang dalam DIPA, setiap tahun anggaran pada Dep. Hukum dan HAM. 	3 7 6 4
8	<p>Besar fasilitas dan biaya kegiatan penyuluhan hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas dan biaya sangat terbatas. • Belum memenuhi kebutuhan pembiayaan program-program kegiatan penyuluhan secara utuh, sesuai kebutuhan. • Belum memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah. 	3 7 10
8	<p>Bentuk pertanggungjawaban dari fasilitas dan biaya kegiatan penyuluhan:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai mekanisme yang telah ditetapkan oleh Dep. Keuangan dan Dep.Hukum dan HAM. 5 • Sesuai dengan flapon Anggaran yang tersedia dalam PO Bidang Pelayanan Hukum Kanwil daerah setempat. 5 • Dengan membuat dan mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan tersebut. 6 • Laporan tertulis sesuai petunjuk dari peraturan yang berlaku. 4 	
9	<p>Frekuensi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai DIPA, untuk tahun 2009 ada 5(lima) kali kegiatan ceramah. 10 • Sesuai PO, untuk tahu 2009 ada 5 (lima) kali ceramah. 7 • Tahun 2009 hanya ada 5 (lima) kali ceramah, ditambah dengan kegiatan TSH BinteK Konsultasi Hukum dan kegiatan Inventarisasi Desa Binamas/ Desa Sadar Hukum. 3 	
10	<p>Tehnik penyuluhan yang diberikan, dan teknik penyuluhan yang paling komunikatif dan adaptif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bermacam cara, disesuaikan dengan kondisi dan tingkat pendidikan masyarakat. 7 • Teknik penyuluhan langsung dan teknik penyuluhan tidak langsung. 6 • Teknik penyuluhan langsung berupa (ceramah, temu sadar hukum, pameran penyuluhan hukum, konsultasi hukum); teknik penyuluhan tidak langsung berupa (pasang spanduk berisi pesan/ slogan penyuluhan hukum, leaflet, brosur, dialog interaktif melalui TV dan/ atau Radio. Yang paling komunikatif berupa (ceramah, temu sadar hukum, serta dialog interaktif di TV dan Radio), yang adaptif berupa (pentas panggung, ceramah, dan temu sadar hukum). 4 • Teknik penyuluhan hukum langsung (tatap muka); melalui media radio dan TV. Yang paling komunikatif adalah dialog interaktif; yang paling adaptif adalah temu langsung. 3 	

11	<p>Kendala-kendala yang dihadapi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi alam/ geografis (seperti di Irian Jaya), dan sarana dan biaya yang amat terbatas. 2 • Administrasi pencairan lewat satu pintu, dengan sarana dan dana yang sangat terbatas. 3 • Dana terbatas sehingga sasaran yang ingin dicapai masih jauh untuk terwujudkan. 10 • Anggaran tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus disuluh. Misal untuk Tahun 2009 hanya anggaran untuk 5 (lima) kali ceramah, dan tidak ada sarana prasarana khusus untuk kegiatan penyuluhan. (mobil dan sarana prasarana multi media). 5 <p><u>Kesadaran Hukum Masyarakat</u></p>	
12	<p>Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erat kaitannya dengan perilaku para pejabat negara yang selayaknya menjadi panutan masyarakat. 6 • Baik dan kritis tapi dipengaruhi karakteristik masyarakat setempat. 4 • Pengetahuan masyarakat akan hukum masih rendah. 3 • Kurangnya minat untuk mempelajari pengetahuan hukum, akibatnya hanya sebagian kecil saja warga yang tau dan paham hukum. 3 • Pemahaman masyarakat terhadap hukum cukup baik. 4 	
13	<p>Sikap perilaku masyarakat terhadap hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beraneka ragam, sesuai kondisi masyarakat. 6 • Yang telah disuluh lebih patuh pada hukum. 4 • Cukup Baik. 3 • Cukup Patuh/ tatat hukum. 3 • Masyarakat apatis karena diskriminatif dan ada kepemihakan pada pihak yang punya kekuasaan. 2 	

14	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak masyarakat tidak peduli, ketika dilingkungannya telah terjadi pelanggaran hukum. <p>Kendala yang dihadapi untuk sadar hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan yang satu dengan yang lain sering kontrapersial. • Aparat penegak hukum belum dapat dijadikan contoh atau panutan dan tuntunan. • Kegiatan penyuluhan hukum masih kurang. Contoh; di Kalimantan Selatan hanya ada 8 Desa Sadar Hukum, dan untuk tahun 2009 tidak ada biaya untuk pembinaan Desa Kadarkum. • Kurang sosialisasi tentang perlunya kesadaran hukum masyarakat. 	2 6 7 4 3
15	<p><u>Dampak Penyuluhan Hukum terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat</u></p> <p>Kwalifikasi substansi penyuluhan hukum untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Substansi penyuluhan hukum sudah cukup, tinggal diimbangi dengan SDM penyuluhannya. • Substansi penyuluhan hukum sudah cukup, hanya perlu disertai dengan peningkatan volume kegiatan, sarana, serta dananya. 	8 12
16	<p>Pengaruhnya terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat setelah diberikan penyuluhan hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan penyuluhan hukum, jelas kesadaran hukum meningkat. • Setelah penyuluhan hukum kesadaran hukum meningkat, tapi sebanding dengan kendala sosial yang dihadapi. • Dengan penyuluhan hukum kesadaran hukum meningkat, tapi masih dihadapkan pada masalah keterbatasan dana serta masalah geografis berupa luasnya wilayah dan karakteristik medan yang susah dicapai. • Cukup berpengaruh, tapi dihadapkan pada 	7 5 4 4

	keaneka ragaman budaya dengan nilai yang juga berbeda-beda, ada yang mendukung dan ada yang tidak terhadap pelaksanaan hukum.	
--	---	--

C. Inspirasi Logik:

1. Yang menjadi landasan hukum kegiatan penyuluhan hukum di Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM adalah paket perangkat aturan hukum berupa Permen Hukum dan HAM RI Nomor: M-01 PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep Hukum dan HAM RI.; Permen Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR. 08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01-PR.08.10.Th. 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.01-PR.08.10 Th.2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.; Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep. Hukum dan HAM RI No. PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum.
2. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM umumnya berpendapat bahwa perangkat aturan yang menjadi landasan hokum kegiatan penyuluhan hukum cukup memadai dan mempermudah proses pelaksanaan penyuluhan hukum, dan untuk lebih efektif lagi diperlukan dukungan petunjuk pelaksanaannya.
3. Untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum Kanwil Dep. Hukum dan HAM biasanya mengadakan koordinasi terkait dengan instansi lain, terutama dalam hal penggunaan tenaga penyuluh (penceramah), yang diambilkan sesuai keahlian dan tupoksi instansi terkait. Antaranya koordinasi dengan Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Kepolisian dll.

4. Visi dan misi kegiatan penyuluhan hukum adalah menuju terciptanya budaya hukum masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, di Dep. Hukum dan HAM dituangkan dalam Renstra Dep. Hukum dan HAM RI Tahun 2004-2009 tentang visi dan misi, serta tugas pokok Dep Hukum dan HAM RI tentang ORTA Kanwil di Pasal 2. Yang dimaksud visi adalah mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, dan yang dimaksud misi adalah menjadikan masyarakat agar tau hukum, paham hukum, taat hukum. Diantara responden ada pula yang berpendapat bahwa visi dan misi penyuluhan hukum adalah penyebar luasan informasi peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, juga mampu berperilaku sesuai kaidah hukum.
5. Kegiatan penyuluhan hukum diawali dengan dengan pembuatan TOR (Term of Reperence) kemudian menyusun RKA-KL yang pelaksanaannya menunggu realisasi DIPA dan mengacu pada petunjuk operasional. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan secara internal dilakukan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Dek Hukum dan HAM melalui Kadif Yankum dan Kadif Administrasi dan Inspektorat Jenderal Dep Hukum dan HAM RI, secara eksternal dilakukan BPKP Perwakilan Daerah.
6. Fasilitas dan biaya kegiatan penyuluhan diambilkan dari APBN, sesuai DIPA Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM daerah setempat untuk Bidang Pelayanan Hukum dan HAM.
7. Untuk besar fasilitas dan biaya penyuluhan hukum, responden umumnya tidak menyebutkan nominalnya. Hanya menyebutkan bahwa itu adalah sesuai petunjuk operasional yang ditetapkan oleh Eselon 1 Unit di Dep Hukum dan HAM. Responden umumnya mengatakan bahwa fasilitas dan biaya penyuluhan hukum di daerah sangat terbatas, belum memenuhi kebutuhan untuk pembiayaan program

kegiatan penyuluhan, dan belum memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah.

8. Bentuk pertanggung jawaban dari pasilitas dan biaya yang digunakan kegiatan penyuluhan, sesuai mekanisme yang ditetapkan Dep. Keuangan dan Dep. Hukum dan HAM. Dapat dilihat dalam DIPA dan PO Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Dep. Hukum dan HAM di daerah. Pertanggung jawaban dalam bentuk pembuatan dan pengiriman laporan tertulis sesuai petunjuk aturan yang berlaku.
9. Frekuensi pelaksanaan kegiatan penyuluhan untuk Tahun 2009, hanya ada 5 (lima) kali ceramah, ditambah kegiatan TSH Bintek Konsultasi Hukum, Kegiatan Inventarisasi Desa Binaan/ Desa Sadar Hukum, dan pameran.
10. Teknik penyuluhan hukum beraneka macam cara (langsung dan tidak langsung), disesuaikan dengan kondisi dan tingkat pendidikan masyarakat. Teknik penyuluhan langsung berupa: ceramah, temu sadar hukum, pameran penyuluhan hukum, konsultasi hukum, teknik penyuluhan tidak langsung berupa pasang spanduk berisi pesan/ slogan penyuluhan hukum, leaflet, brosur, dialog interaktif melalui TV dan/ atau Radio. Yang paling adaptif adalah teknik penyuluhan langsung, yang paling komunikatif adalah TV dan/ atau radio.
11. Kendala yang dihadapi, terutama karena keterbatasan pasilitas dan dana. Kendala lain adalah tidak sebandingnya besar pasilitas dan dana dengan luas wilayah, administrasi pencairan dana yang hanya satu pintu, ditambah lagi dengan kondisi alam/ geografis tempat penyuluhan yang sulit dijangkau.
12. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum ada yang mengatakan bahwa pengetahuan masyarakat masih rendah, ada yang mengatakan cukup baik, ada yang mengatakan masyarakat kurang minat untuk mempelajari. Ada yang

- mengatakan bahwa perilaku para pejabat Negara/ Pemerintah ada pengaruhnya pada perhatian masyarakat terhadap hukum.
13. Sikap perilaku masyarakat terhadap hukum beraneka ragam sesuai kondisi masyarakat daerah setempat (ada yang taat dan ada yang tidak taat), Ada yang berpendapat bahwa, akibat sering terjadi diskriminatif dalam pelaksanaan hukum, masyarakat menjadi apatis dan tidak peduli terhadap terjadinya pelanggaran hukum.
 14. Kendala yang dihadapi untuk sadar hukum dikarenakan: aparat penegak hukum belum dapat dijadikan figur yang pantas untuk wibawa hukum, ada kontrapersial antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, kurangnya kegiatan penyuluhan hukum dan masih kurangnya sosialisasi perlunya penyuluhan hukum.
 15. Penyuluhan hukum untuk pembentukan kesadaran hukum masyarakat, secara substantive sudah cukup, hanya saja perlu disertai dengan: peningkatan volume kegiatan, SDM, sasaran serta dananya.
 16. Dengan penyuluhan hukum kesadaran hukum meningkat. Peningkatannya seimbang dengan kendala faktor-faktor sosial yang dihadapi, serta kemampuan untuk peningkatan dan serta kemampuan adaptasi dengan geografis dan karakteristik medan tempat kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum cukup berpengaruh pada tingkat kesadaran hukum masyarakat, sebanding dengan kemampuan untuk menghadapi aneka ragam budaya dengan nilai budaya yang berbeda-beda (ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung terhadap pelaksanaan hukum).